

**KEDUDUKAN PASUKAN PENGAMANAN PRESIDEN  
DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh:**

**AMINNUR RASYID**  
**NPM. 1806200261**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89 SK/BAN-PT Akred.PT III/201  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 -Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**  
**MAHASISWA**

**NAMA** : Aminnur Rasyid  
**NPM** : 1806200261  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara  
**JUDUL SKRIPSI** : Kedudukan Pasukan Pengamanan Presiden Dalam Struktur  
Ketatanegaraan Republik Indonesia  
**Pembimbing** : Dr. Zainuddin, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
27-1-23	Diskusi Perubahan Judul	
6-2-23	Seminar Proposal	
27-2-23	Awal bimbingan Skripsi	
8-5-23	Seputar permasalahan	
16-5-23	Bab III belum terjawab	
13-6-23	Permasalahan ke-3 belum terjawab	
20-7-23	Daftar pustaka & metode penelitian	
2-8-23	Bab IV perbaiki	
9-8-23	ACC Disidangkan	

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. ZAINUDDIN S.H., M.H)



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengawali surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : AMINNUR RASYID  
NPM : 1806200261  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN PASUKAN PENGAMANAN PRESIDEN  
DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN REPUBLIK  
INDONESIA

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 25 Juli 2023

DOSEN PEMBIMBING

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN. 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disertai nomor dan lampirannya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : AMINNUR RASYID  
NPM : 1806200261  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN PASUKAN PENGAMANAN PRESIDEN  
DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN REPUBLIK  
INDONESIA  
PENDAFTARAN : 25 Agustus 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum@umsu.ac.id](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**

**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA  
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 29 Agustus 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : AMINNUR RASYID  
**NPM** : 1806200261  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEDUDUKAN PASUKAN PENGAMANAN PRESIDEN  
DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN REPUBLIK  
INDONESIA

**Dinyatakan** : ( A ) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Tata Negara.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. M. SYURAN YAMIN LUBIS, S.H., M.H
2. MUKHLIS, S.H., M.H
3. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

1.

2.

3.





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AMINNUR RASYID**  
NPM : **1806200261**  
Program : **Strata – I**  
Fakultas : **Hukum**  
Program Studi : **Ilmu Hukum**  
Bagian : **Hukum Tata Negara**  
Judul Skripsi : **KEDUDUKAN PASUKAN PENGAMANAN  
PRESIDEN DALAM STRUKTUR KETATA  
NEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, ~~28~~ Juli 2023

Saya yang menyatakan



**AMINNUR RASYID**



## **ABSTRAK**

### **KEDUDUKAN PASUKAN PENGAMANAN PRESIDEN DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

**AMINNUR RASYID**

Presiden selaku kepala Negara dan kepala pemerintahan dalam menjalankan setiap aktivitas kenegaraan dan pemerintahannya mutlak dan protokoler memerlukan dan membutuhkan Pasukan Pengamanan Presiden, Hal itu dilakukan terutama sekali guna menjaga stabilitas kenegaraan oleh karena itu wajib mendapatkan perlindungan. Karena jika seorang Presiden yang tidak mendapatkan pengawalan secara khusus dalam setiap aktivitas kerjanya sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan, maka dapat dipastikan keberadaan Presiden pastilah tidak aman dari segala bentuk ancaman dan gangguan yang ada, baik yang datangnya dari dalam dan atau dari luar negeri. Begitu penting keberadaan Pasukan Pengamanan Presiden sehingga memiliki kedudukan khusus dalam ketatanegaraan Indonesian.


Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, pada riset ini dan menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (Library Research), yang berkaitan dengan kedudukan Pasukan Pengamanan Presiden dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, kewenangan dan Pertanggungjawaban, Pasukan Pengamanan Presiden, serta Kendala dan Upaya Pasukan Pengamanan Presiden sebagai pengamanan presiden.

Hasil penelitian dan pembahasan yang didapat didapat penelitian diketahui bahwa eksistensi Pasukan Pengamanan Presiden merupakan aspek penting bagi diri Presiden dalam menjalankan tugasnya, baik sebagai kepala pemerintahan maupun sebagai kepala Negara, yang apabila terganggu keamanannya akan berdampak bagi Negara dan pemerintahan itu sendiri. Sehingga Pasukan Pengamanan Presiden didudukkan sebagai salah satu unsur penting dalam ketatanegaraan yang memiliki tempat tersendiri, khusus bertugas sebagai pengamanan terhadap Presiden dan VVIP kenegaraan Sebagaimana amanat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004, menunjukkan kedudukan Tentara Nasional Indonesia dalam menjalankan fungsi dan peranannya adalah sebagai alat

pertahanan negara. Namun tetap atas dasar kebijakan presiden kedudukan dibawah presiden, serta dibawah kekuasaan Presiden.

**Kata Kunci:** Paspampres, Presiden, dan Sistem Ketatanegaraan Indonesia

## KATA PENGANTAR



***Assalamu'alaikum Wr.Wb***

*Alhamdulillah* *rabbil`alamin*, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda H. Fathan Nur, S.Sos, dan Ibunda saya Hj. Nurul Khofifah, S.Sos, yang telah



memberikan inspirasi dan motivasi kepada penulis.

2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Andryan, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H ,selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
8. Dan terima kasih kepada teman-teman: Firman, Rafly dan Wahyu dan seluruh teman-teman lainnya stambuk 2018 yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan

skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb***

Medan, Juli 2023

Penulis

**AMINNUR RASYID**  
**NPM. 1806200261**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan Penelitian .....	5
C. Defenisi Operasional .....	6
D. Keaslian Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian .....	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	9
2. Sifat Penelitian .....	9
3. Sumber Data .....	9
4. Alat Pengumpulan Data .....	13
5. Analisis Data .....	14
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penjelasan Umum Ketatanegaraan Republik Indonesia .....	15
B. Pertahanan Negara dan Sistem Pertahanan Negara .....	21
C. Kedudukan Presiden Dalam Ketatanegaraan Republik	

Indonesia .....	25
D. Tentara Nasional Indonesia (TNI) .....	27
E. Pasukan Pengamanan Presiden .....	33

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Kedudukan Pasukan Pengamanan Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia .....	42
B. Bentuk Kewenangan dan Pertanggungjawaban Pasukan Pengamanan Presiden .....	47
C. Kendala dan Upaya Pasukan Pengamanan Presiden sebagai pengamanan presiden .....	59

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	69

### **DAFTAR PUSTAKA**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **F. Latar Belakang**

Dinamika lingkungan strategis selalu membawa implikasi baik positif yang mendukung kepentingan nasional, maupun implikasi negatif yang menyebabkan ancaman bagi negara. Ancaman merupakan faktor utama yang menjadi dasar dalam penyusunan desain sistem pertahanan negara.<sup>1</sup> Dan salah satu potensi dari ancaman dimaksud adalah ancaman dan gangguan yang membahayakan terhadap keselamatan Presiden.

Presiden adalah kepala negara, sebagai kepala negara Presiden merupakan simbol resmi negara Indonesia yang perlu mendapatkan pengamanan agar terhindar dari ancaman dan gangguan yang membahayakan keselamatan bagi dirinya. Untuk maksud dan tujuan tersebut maka seorang Presiden membutuhkan pengawalan untuk penjagaan bagi keselamatan dirinya dalam satuan pasukan khusus yang disebut dengan pasukan pengamanam Presiden.

Pasukan adalah sekelompok orang yang melakukan kegiatan bersama dengan jalan kerjasama dengan satu tujuan yang sama, dan biasanya dipimpin atau dikomando oleh satu orang yang sama, dan tiap-tiap pasukan harus mengikuti perintah yang dikatakan oleh sang pemimpin.<sup>2</sup> Dan biasanya pasukan tersebut melakukan fungsi pengawalan, menjamin keamanan, keselamatan dan

---

<sup>1</sup> Buku Putih. 2015. *Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. halaman 1

<sup>2</sup> <https://brainly.co.id> Pengawalan. Diakses: Maret 2023. Pukul: 14.00 WIB

kenyamanan sang tokoh ataupun pejabat. Selain itu, pasukan pengawal juga diberi wewenang untuk melindungi tuannya dari berbagai ancaman dari luar. Tugas itu tentu mengandung resiko tinggi dan berbahaya.<sup>3</sup> Pasukan seperti ini memiliki karakteristik yang berbeda dari pasukan biasa, karena perbedaannya tersebut maka pasukan ini disebut sebagai pasukan khusus.

Pasukan khusus adalah pasukan dengan tugas khusus, biasanya dilakukan secara senyap. Pasukan ini juga dibekali persenjataan dan peralatan khusus sesuai dengan karakteristik tugasnya. Ciri lainnya adalah, anggotanya relatif kecil, namun memiliki kemampuan di atas rata-rata, mengingat tugas mereka umumnya juga beresiko tinggi, semisal menjaga dan mengawal Presiden.

Presiden selaku kepala Negara dan kepala pemerintahan dalam menjalankan setiap aktivitas kenegaraan dan pemerintahannya mutlak dan protokoler memerlukan dan membutuhkan pasukan pengamanan Presiden. Hal itu dilakukan terutama sekali guna menjaga stabilitas kenegaraan maka wajib mendapatkan perlindungan. Karena jika seorang Presiden yang tidak mendapatkan pengawalan secara khusus dalam setiap aktivitas kerjanya sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan, maka dapat dipastikan keberadaan Presiden pastilah tidak aman dari segala bentuk ancaman dan gangguan yang ada, baik yang datangnya dari dalam dan atau dari luar negeri.

Sosok Presiden tentulah menjadi target utama bagi setiap pelaku kejahatan yang memiliki tujuan tertentu untuk kepentingan mereka. Jika jiwa Presiden mendapat ancaman dan gangguan keamanan, maka akan sangat berdampak bagi

---

<sup>3</sup> <https://www.gurusiana.id> bodyguard. Diakses: Maret 2023. Pukul: 14.00 WIB

stabilitas kenegaraan. Dan tidak mungkin ketatanegaraan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya Presiden selaku pejabat eksekutif yang menjalankan roda kenegaraan dan pemerintahan dalam sebuah Negara.

Pasukan khusus yang ditugasi mengawal keberadaan Presiden selama 24 jam selama masa bertugasnya itu disebut dengan Pasukan Pengamanan Presiden atau lebih dikenal dengan istilah yang disingkat dengan Pasukan Pengamanan Presiden.

Satuan Pasukan Pengamanan Presiden (Pasukan Pengamanan Presiden) mempunyai tugas pokok melaksanakan pengamanan fisik langsung jarak dekat setiap saat dan dimanapun berada kepada Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, dan Tamu Negara setingkat Kepala Negara/ Pemerintahan beserta keluarganya, serta tugas protokoler khusus pada upacara-upacara kenegaraan yang dilakukan baik di lingkungan Istana Kepresidenan maupun di luar lingkungan Istana Kepresidenan dalam rangka mendukung tugas pokok Tentara Nasional Indonesia, hal tersebut merupakan penjabaran dari Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sesuai Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang berbunyi: Penggunaan kekuatan TNI dalam rangka melaksanakan operasi militer selain perang, dilakukan untuk kepentingan pertahanan negara dan/atau dalam rangka mendukung kepentingan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Tugas yang dilakukan oleh prajurit Pasukan Pengamanan Presiden sangat dekat dengan bahaya dan mengandung resiko yang luar biasa. Untuk itu dibutuhkan sosok prajurit yang berdisiplin, sejahtera, tercukupi semua kebutuhan hidupnya serta perlengkapan tugasnya, setia/loyalitas satu komando, yang kesemuanya dapat terangkum di dalam satu kata yaitu Profesional, sehingga akan tercapai semua pelaksanaan tugas pokok Pasukan Pengamanan Presiden dengan baik dan aman.

Namun sering menjadi pertanyaan, apakah Pasukan Pengamanan Presiden dalam struktur organisasinya dalam ketatanegaraan berada langsung pada lembaga kepresidenan atau dibawah komando panglima Tentara Nasional Indonesia. Secara notabene pun Presiden Indonesia adalah sebagai Komando Panglima Tertinggi Angkatan Perang di Indonesia.

Hal inilah yang menjadi dasar ketertarikan bagi peneliti untuk mengadakan dan atau melakukan penelitian lebih lanjut dalam sebuah penelitian dalam karya tulis ilmiah skripsi dengan mengangkat judul: “Kedudukan Pasukan Pengamanan Presiden Dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia”.

#### 1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini akan membahas permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana Kedudukan Pasukan Pengamanan Presiden dalam ketatanegaraan Republik Indonesia?

- b. Bagaimana Kewenangan dan Pertanggungjawaban Pasukan Pengamanan Presiden?
- c. Bagaimana Kendala dan Upaya Pasukan Pengamanan Presiden sebagai pengamanan presiden?

## 2. Faedah Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya di bidang ilmu hukum baik dalam konteks teori dan asas-asas hukum, serta memperdalam mengenai aspek hukum terhadap kedudukan pasukan pengamanan Presiden dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia.
- b. Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dan bahan masukan terhadap perkembangan hukum positif dan memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Lembaga Kepresidenan, Kementerian Pertahanan dan Keamanan, dan Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia, serta dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum dalam rangka menemukan kepastian hukum khususnya mengenai pasukan pengamanan Presiden dan kedudukannya dalam struktur ketatanegaraan di Republik Indonesia.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas jika permasalahan ada 3 (tiga) maka tujuan penelitian pun harus 3 (tiga). Ketiga hal tersebutlah yang menjadi pokok permasalahan yang intisarinnya harus terlihat pada kesimpulan.<sup>4</sup>

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan pasukan pengamanan presiden dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia.
2. Untuk mengetahui kewenangan dan pertanggungjawaban pasukan pengamanan Presiden.
3. Untuk mengetahui kendala dan upaya pasukan pengamanan Presiden sebagai pengamanan presiden.

## **C. Defenisi Operasional**

1. Kedudukan pasukan pengamanan Presiden dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia adalah letak posisi keberadaan pasukan pengamanan Presiden dalam susunan ketatanegaraan Republik Indonesia.
2. Pasukan pengamanan Presiden adalah pasukan khusus yang terpilih secara khusus berdasarkan kompetensinya dan bertugas untuk memberikan

---

<sup>4</sup>Ida Hanifah Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 16

pengawasan terhadap Presiden terdiri dari unsur dan gatra yang ada pada Tentara Nasional Indonesia.

3. Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia adalah susunan kelembagaan yang terdapat pada Negara Indonesia yang merupakan sebagai suatu sistem satu kesatuan yang bersinerji dalam menjalankan tugas kenegaraan dan atau pemerintahan, mulai dari tingkat pusat sampai ketinggian daerah.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Untuk melihat keaslian dari skripsi yang peneliti susun dengan judul “Kedudukan Pasukan Pengamanan Presiden Dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia”. Bahwasanya belum dilakukan penulisan skripsi dengan judul di Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, meskipun disisi lain terdapat judul yang hampir sama namun substansinya berbeda. Penulis meneliti skripsi ini berdasarkan literatur-literatur yang diperoleh diperpustakaan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan informasi eksistensi pasukan pengamanan Presiden dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia.

Judul yang hampir sama dengan penelitian dalam penelitian dalam penulisan skripsi, antara lain:

1. Ricky A nuryadi. 2018 STIE Widya Wiwaha. Yogyakarta. Judul: “Strategi Peningkatan Kemampuan Personel Pasukan Pengamanan Presiden (Pasukan Pengamanan Presiden) Dalam Tugas Pengamanan Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia.” Dalam penelitian

pada skripsi ini peneliti menekankan dan fokus terhadap kemampuan yang harus dan wajib dimiliki oleh masing-masing Personel Pasukan Pengamanan Presiden serta kemampuan kerjasama antara personel satu dengan yang lainnya dalam upaya mengatasi ancaman dan gangguan terhadap keselamatan presiden dan wakil presiden.

2. Melani Kurniasih dkk. 2021. Dengan judul pada jurnal: “Pembentukan Konsep Diri Satuan Pasukan Pengamanan Presiden Republik Indonesia.” Uraian inti pada penulisan lebih kepada situasi dan fakta dimana Pasukan Pengamanan Presiden adalah suatu kesatuan elite yang berisikan prajurit pilihan yang memiliki konsep diri sehingga Pasukan Pengamanan Presiden secara individu memiliki pemikiran dan penilaian akan diri yang berkualitas dan lebih unggul dibandingkan personel satuan lain.

Dari kedua penulisan pada penelitian terdahulu diatas, kesamaan penulisan terdapat pada pengertian dan pemahaman tentang pasukan pengamanan presiden, namun terdapat perbedaan yang signifikan yaitu peneliti dalam penulisan skripsi ini penelitiannya lebih kepada kedudukan pasukan pengamanan Presiden dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia. Dan oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa penelitian yang diteliti oleh peneliti sangatlah berbeda, sehingga dapat digambarkan bahwa penulisan pada penelitian peneliti dengan peneliti terdahulu tidaklah memiliki kesamaan.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Hal ini berarti metodologi penelitian yang digunakan berbagai disiplin ilmu pengetahuan mempunyai identitas masing-masing sehingga antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu lainnya mempunyai perbedaan metodologi penelitian.<sup>5</sup> Maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

### 6. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk melakukan penelitian berdasarkan sumber kepustakaan yang dipadukan dengan sumber data yang diperoleh secara online melalui *googling searching* pada karya ilmiah, Jurnal, Artikel dan kamus hukum sehingga menjadi rangkaian kalimat-kalimat yang dirangkum sedemikian rupa.

### 7. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti

---


<sup>5</sup> Zainudin Ali. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 17

suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada dilingkup masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan bagaimana Kedudukan Pasukan Pengamanan Presiden Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

- a. Data Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran dan Hadist (Sunah Rasulullah SAW). Adapun dalil Al Qur'an terkait dengan penelitian ini adalah surat al-Anfal ayat 60.



وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِمْ  
عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا  
تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang ada dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggetarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang yang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedangkan Allah mengetahuinya” (Q.S al- Anfal: 60)

Ayat ini menjelaskan akan pentingnya untuk mempersiapkan dan mengarahkan semua potensi yang ada yaitu semua komponen yang terdapat didalam suatu negara tersebut seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber-sumber lainnya dalam mewujudkan pertahanan dan keamanan negara.

Al Qur'an Surat al-Baqarah ayat 190:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

Artinya: “Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Hadist yang diriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallâhu ‘anhu:<sup>6</sup>

وَعَنْ عَقَبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمَنْبَرِ يَقْرَأُ: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ (رواه مسلم)

Artinya: “Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka. Ketahuilah, sesungguhnya kekuatan adalah memanah, ketahuilah kekuatan itu adalah memanah, ketahuilah kekuatan itu adalah memanah” (H.R Muslim)

Hadits riwayat dari Abu Musâ radhiyallâhu ‘anhu

رَنْ حَمَلٍ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا

Barang siapa yang mengangkat senjata terhadap kami, maka ia bukan dari golongan kami<sup>7</sup>.

<sup>6</sup> IbnuHajar al-Asqalani, Bulughul Maram, ( Jakarta: Gema Insani, 2013 ), cet. ke-1, halaman 591

<sup>7</sup> Hadits riwayat Al-Bukhâry no. 7071, Muslim no. 100, At-Tirmidzy no. 1463 dan Ibnu Mâjah no. 2576-2577 dari Abu Musâ radhiyallâhu ‘anhu dan riwayat Al-Bukhâry no. 7873, 7070, Muslim no. 98, An-Nasâ’i 7/117, dan Ibnu Mâjah no. 2577 dari Ibnu ‘Umarradhiyallâhu ‘anhumâ.



- b. Data sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, jurnal jurnal hukum, dan komentar komentar atas putusan pengadilan.

Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni:

- 1) Bahan hukum primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan risalah resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan daerah<sup>8</sup>, Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan-bahan primer sebagai berikut:
  - a) Keputusan Pangab Nomor Kep /04/VI/1993 tanggal 17 Juni 1993 Pasukan Pengamanan Presiden tidak lagi dibawah Badan Intelijen Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
  - b) Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia (Perpang) Nomor 5/I/2010 tanggal 20 Januari 2010, organisasi Pasukan Pengamanan Presiden
  - c) Berita Negara Republik Indonesia No.207, 2014 Kementerian Pertahanan. Pengamanan. Presiden. Wapres. Mantan. Keluarga. Tamu Negara.

---

<sup>8</sup> Zainuddin Ali. *Op.Cit.* halaman 23

- d) Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 tentang kebijakan pengamanan presiden dan wakil presiden, mantan presiden dan mantan wakil presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Kebijakan Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan.
- 2) Bahan Hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian<sup>9</sup>.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensklopedia, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, surat kabar, internet dan lain sebagainya.

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016. Penelitian Hukum: Edisi Revisi, Terbitan Kencana, Jakarta. halaman 181.

#### 4. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan atau melalui penelusuran literatur (*library research*) yang dilakukan di perpustakaan dalam melakukan metode studi dokumentasi, penulis hanya menganalisa benda benda tertulis seperti buku-buku literatur terkait Kedudukan Pasukan Pengamanan Presiden Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia.

#### 5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dimana data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library research*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa analisis hukum tentang eksistensi pasukan pengamanan Presiden dan kedudukannya dalam ketatanegaraan Republik Indonesia.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penjelasan Umum Ketatanegaraan Republik Indonesia.**

Berbicara tentang ketatanegaraan maka sama artinya kita membahas tentang ihwal tata negara mengenai seperangkat prinsip dasar yang mencakup peraturan susunan pemerintahan, bentuk negara, dan sebagainya yang menjadi pengaturan suatu Negara. Dan sebagaimana Negara-negara lain di dunia, sistem ketatanegaraan di Indonesia mengalami perubahan dan perkembangan dari waktu ke waktu sesuai dengan kondisi bangsa dan negara yang dihadapi. Fluktuasi ketatanegaraan di Indonesia sendiri dapat dilihat baik sejak awal kemerdekaan maupun pasca amandemen Undang-Undang Dasar Republik Tahun 1945.

Perkembangan ketatanegaraan di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup besar sekali. Hal ini dimulai pasca reformasi bergulir, terutama dengan adanya perubahan UUD 1945 yang mengakibatkan perubahan dalam ketatanegaraan di Indonesia. Lembaga negara yang ada di Indonesia juga mengalami banyak perkembangan, ada lembaga negara yang baru dibentuk setelah adanya perubahan UUD 1945, ada juga lembaga negara yang dihapuskan dari struktur ketatanegaraan di Indonesia. Perubahan UUD 1945 mengenai penyelenggaraan kekuasaan negara dilakukan untuk mempertegas kekuasaan dan wewenang masing-masing lembaga-lembaga negara, mempertegas batas-batas kekuasaan setiap lembaga negara dan menempatkannya berdasarkan fungsi-fungsi penyelenggaraan negara bagi setiap lembaga negara. Sistem yang hendak dibangun adalah system “*checks and balances*”, yaitu pembatasan kekuasaan

setiap lembaga negara oleh undang-undang dasar, tidak ada yang tertinggi dan tidak ada yang terendah, semuanya sama diatur berdasarkan fungsi-fungsi masing-masing.

Dari struktur kelembagaannya, menurut Undang-Undang Dasar 1945 dalam struktur ketatanegaraan Indonesia terdapat sembilan buah organ negara yang mempunyai kedudukan yang secara langsung menerima kewenangan konstitusional dari Undang-Undang Dasar, yaitu (1) Dewan Perwakilan Rakyat; (2) Dewan Perwakilan Daerah; (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat; (4) Badan Pemeriksa Keuangan; (5) Presiden ; (6) Wakil Presiden; (7) Mahkamah Agung; (8) Mahkamah Konstitusi; (9) Komisi Yudisial.<sup>10</sup>

Sistem ketatanegaraan Indonesia diartikan sebagai susunan ketatanegaraan, yaitu segala sesuatu yang berkenaan dengan susunan organisasi negara, baik yang menyangkut tentang susunan dan kedudukan lembaga-lembaga negara, tugas dan wewenangnya masing-masing maupun hubungan satu dengan yang lain. Dengan demikian sistem ketatanegaraan adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan susunan organisasi negara Republik Indonesia baik yang menyangkut susunan dan kedudukan lembaga-lembaga negara, tugas dan wewenang maupun hubungannya satu sama lain menurut UUD 1945.<sup>11</sup>

Membahas mengenai sistem ketatanegaraan maka didalamnya pasti ada susunan organisasi negara baik yang menyangkut susunan dan kedudukan

---

<sup>10</sup> Masrufah & Arif Wibowo. Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Penelitian Multi Displin*. Vol. 2 No.1 Februari 2023. Fakultas Syariah. Pontianak. halaman 108-109

<sup>11</sup> Astawa, I Gede Pantja, dalam Sugiaryo. 2020. *Konstitusi dan Petgeseran Legislatif*. Unisri Pres. Solo. halaman 42

lembaga-lembaga negara, tugas dan wewenang maupun hubungannya satu sama lain. Lembaga Negara merupakan lembaga pemerintahan negara yang berkedudukan di pusat yang fungsi, tugas, dan kewenangannya diatur secara tegas dalam UUD. Menurut UUD 1945 pasca perubahan keempat dalam struktur kelembagaan Republik Indonesia terdapat sembilan buah organ negara yang mempunyai kedudukan sederajat yang secara langsung menerima kewenangan konstitusional UUD, yaitu DPR, DPD, MPR, BPK, Presiden, Wakil Presiden, MA, MK dan Komisi Yudisial. Di samping kesembilan lembaga ini terdapat lembaga yang kewenangannya diatur dalam UUD, yaitu Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, dan Partai Politik.<sup>12</sup>

Membicarakan mengenai lembaga negara berarti berbicara mengenai alat kelengkapan yang ada dalam sebuah negara. Alat kelengkapan negara berdasarkan teori klasik hukum negara meliputi, kekuasaan eksekutif, dalam hal ini bisa Presiden atau Perdana Menteri atau Raja; kekuasaan legislatif, dalam hal ini bisa disebut parlemen atau dengan nama lain seperti Dewan Perwakilan Rakyat; dan kekuasaan yudikatif seperti Mahkamah Agung atau *supreme court*. Setiap alat kelengkapan negara tersebut bisa memiliki organ-organ lain untuk membantu melaksanakan fungsinya.

Kekuasaan eksekutif, misalnya, dibantu oleh menteri-menteri yang biasanya memiliki suatu departemen tertentu. Meskipun demikian, kenyataannya, tipe-tipe lembaga yang diadopsi setiap negara berbeda-beda sesuai dengan

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, Masrufah & Arif Wibowo. halaman 108-109.

perkembangan sejarah politik kenegaraan dan juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam negara yang bersangkutan. Secara konseptual, tujuan diadakan lembaga-lembaga negara atau alat kelengkapan negara adalah selain untuk menjalankan fungsi negara, juga untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara aktual. Dengan demikian dapat dibedakan lembaga negara yang kewenangannya berdasarkan perintah Undang-Undang Dasar (*constitutionally entrusted power*), dan yang kewenangannya berdasarkan perintah Undang-Undang (*legislatively entrusted power*), dan ada lembaga yang kewenangannya bersumber pada Keputusan Presiden.<sup>13</sup> Lembaga-lembaga negara harus membentuk suatu kesatuan proses yang satu sama lain saling berhubungan dalam rangka penyelenggaraan fungsi negara atau istilah yang digunakan menurut Sri Sumantri adalah *actual governmental process*.<sup>14</sup> Jadi, meskipun dalam praktiknya tipe lembaga-lembaga negara yang diadopsi setiap negara bisa berbeda, secara konsep, lembaga-lembaga tersebut harus bekerja dan memiliki relasi sedemikian rupa sehingga membentuk suatu kesatuan untuk merealisasikan secara praktis fungsi negara dan ideologis mewujudkan tujuan negara jangka panjang.

Adanya pergeseran prinsip pembagian ke pemisahan kekuasaan yang dianut dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan telah membawa implikasi pada pergeseran kedudukan dan hubungan tata kerja antar lembaga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, baik dalam kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Perubahan prinsip yang mendasar bangunan pemisahan kekuasaan antar lembaga negara adalah adanya pergeseran kedudukan

---

<sup>13</sup> Huda, Ni'matul, 2007, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta. halaman 88

<sup>14</sup> Firman Freaddy Busroh, dkk. 2022. *Hukum Tata Negara*. Inara Publisher. Rantau Prapat. halaman 99

lembaga pemegang kedaulatan rakyat yang semula ditangan MPR diubah menjadi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Model sistem penyelenggaraan negara oleh lembaga negara menggambarkan model interaksi menjadi sebuah skema konseptual yang satu sama lain saling berkaitan dalam kerangka prinsip checks and balances system. Hubungan antar lembaga negara dalam kerangka pelaksanaan tugas tercermin pada implementasi dari akibat yang ditimbulkan dalam konsep fungsional. Hal yang perlu dikedepankan dalam praktek penyelenggaraan negara adalah pentingnya masing-masing lembaga negara menjalankan tugas dan wewenangnya secara normal atau mendapat persetujuan rakyat mengenai praktek yang dapat diterima semua unsur dan tidak merugikan salah satu unsur yang dapat membawa kesulitan dalam hal implementasi tindak lanjut.

Sebagai satu kesatuan sistem, unsur penyelenggaraan negara terus menerus berinteraksi dalam kesatuan sumber yang secara terus menerus terlibat dalam lingkungannya sesuai dengan tugas dan wewenangnya yang dapat dipetakan dalam struktur yang dapat dikontrol oleh semua pihak. Penekanan yang perlu menjadi komitmen semua penyelenggara Negara adalah bagaimana mengembangkan sistem yang transparan dalam rangka mengupayakan penyelenggaraan negara yang transparan dan bertanggungjawab serta mampu mengubah praktek yang dapat menghambat pencapaian tujuan kesejahteraan rakyat.

Penyelenggaraan negara yang aktif dan konstruktif dalam mekanisme dan fungsi pada struktur kelembagaan akan menjadikan pola teknis operasional yang



merupakan terobosan penting dalam perspektif menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada hukum. Kualitas penyelenggaraan negara akan mudah diwujudkan melalui pembenahan sistem yang transparan dan mampu mengubah sistem yang dipandang dapat mencemari penyelenggaraan negara yang murni dan konsekuen. Terakhir, kesadaran kolektivitas dari penyelenggaraan negara dan masyarakat untuk membangun sistem penyelenggaraan negara yang transparan menjadi syarat mutlak berhasilnya suatu negara.

Penyelenggara negara dituntut untuk mentransformasi segenap kemampuan dalam rangka mengubah diri yang memicu pada arah perbaikan serta tanggapan kreatif dari masyarakat yang sifatnya membangun dan kontrol akan membangun sistem dan mekanisme yang bertanggung jawab. Kesadaran kolektivitas dari masyarakat, kelompok, dan organisasi sosial akan membangun kerangka struktural fungsional yang optimal dan menunjang upaya mengedepankan kedaulatan rakyat dalam kerangka negara hukum.

Dalam negara hukum yang demokratis, hubungan antara infra struktur politik (*Socio Political Sphere*) selaku pemilik kedaulatan (*Political Sovereignty*) dengan supra struktur politik (*Governmental Political Sphere*) sebagai pemegang atau pelaku kedaulatan rakyat menurut hukum (*Legal Sovereignty*), terdapat hubungan yang saling menentukan dan saling mempengaruhi. Oleh karena itu, hubungan antar dua komponen struktur ketatanegaraan tersebut ditentukan dalam UUD, terutama supra struktur politik telah ditentukan satu sistem, bagaimana kedaulatan rakyat sebagai dasar kekuasaan tertinggi negara itu dibagi-bagi dan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara.

Untuk memahami kedudukan dan hubungan lembaga negara terlebih dahulu harus memahami konteks sejarah dan suasana politik yang terjadi. Kedudukan lembaga Negara dapat dilihat dari konteks negara dan konteks masyarakat. Lembaga negara dalam konteks negara dapat diketahui melalui sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang berlaku sebagaimana yang dianut dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Dalam konteks masyarakat dapat dilihat dari kerja infra struktur politik masyarakat yang meliputi partai politik (*political party*), golongan kepentingan (*interest group*), golongan penekan (*pressure group*), alat komunikasi politik (*media political communication*), dan tokoh politik (*political figure*) dalam mempengaruhi dan mengarahkan kebijakan-kebijakan penyelenggara negara.

Pembentukan lembaga negara akan selalu terkait dengan sistem penyelenggaraan negara, yang didalamnya termuat antara lain fungsi setiap organ yang dibentuk dan hubungan-hubungan yang dijalankan.<sup>15</sup>

## **B. Pertahanan Negara dan Sistem Pertahanan Negara**

Pertahanan sangat diperlukan oleh tiap-tiap negara, termasuk Indonesia. Tujuan pertahanan negara sendiri untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara serta keutuhan wilayah Negara Kepulauan Republik Indonesia dari ragam bentuk ancaman. Di Indonesia, tujuan pertahanan negara telah diatur dalam

---

<sup>15</sup> Lukman Hakim. Pelembagaan Komisi-Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Konstitusi*. Volume II No. 2, November. 2009. halaman 5

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pada Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa sistem pertahanan negara adalah sistem yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya untuk menegakkan kedaulatan, keutuhan dan keselamatan bangsa dari segala ancaman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 5 Tentang Tentara Nasional Indonesia berbunyi: Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai Negara kepulauan.

Kemudian selanjutnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 6, berbunyi: Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman. Departemen Pertahanan adalah pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan negara. Menteri Pertahanan adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang pertahanan Negara (Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 8). Panglima Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin Tentara Nasional Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 9).

Meski melibatkan seluruh warga negara Indonesia, komponen utama yang berperan dalam pertahanan negara adalah Tentara Nasional Indonesia atau Tentara Nasional Indonesia.

Biasanya, pertahanan negara diselenggarakan oleh pemerintah serta dipersiapkan secara dini melalui usaha membangun dan membina kemampuan serta daya tangkal negara dalam menanggulangi setiap ancaman.

Selain Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama, ada juga komponen cadangan dan pendukung. Komponen cadangan yaitu sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan komponen utama. Sedangkan komponen pendukung adalah sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan komponen utama dan cadangan. Dalam kaitannya, sumber daya nasional terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2021, Kebijakan umum pertahanan negara tahun 2020-2024 lebih mengarah kepada peningkatan

kemampuan pertahanan negara yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan pembangunan postur pertahanan negara bercirikan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta.

Maksudnya, postur pertahanan secara konsisten mengacu pada doktrin dan strategi defensif aktif yang bersifat proaktif diaplikasikan dalam pertahanan pulau-pulau besar dan selat-selat strategis yang memiliki daya tangkal maupun daya tindak yang efektif serta kemampuan perang yang tangguh.

Adapun, pokok-pokok kebijakan umum pertahanan negara dibagi menjadi dua, pokok kebijakan umum pertahanan militer dan pokok kebijakan umum pertahanan nirmiliter.<sup>16</sup>

Salah satu tugas pokok Tentara Nasional Indonesia, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia adalah mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya. Pentingnya penjagaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya dikarenakan pada keduanya adalah sebagai pejabat eksekutif yang mengepalai kenegaraan dan pemerintahan. Dimana dalam segala aktivitas pekerjaannya tersebut seorang Presiden harus merasa nyaman, terjamin keselamatan dari segala macam hambatan dan gangguan kemanan. Adapun pengamanan yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia adalah dengan membentuk sebuah pasukan khusus yang terdiri dari beberapa group keamanan yang tergabung dalam satu detasemen. Pasukan khusus tersebut adalah pasukan pilihan dari berbagai unsur matra dalam Tentara Nasional Indonesia yang

---

<sup>16</sup> [www.detik.com/apa-tujuan-pertahanan-negara-republik-indonesia](http://www.detik.com/apa-tujuan-pertahanan-negara-republik-indonesia)

memiliki kemampuan militeristik paripurna yang telah disesuaikan dengan kebutuhan Presiden dalam pengawalannya, pasukan terbaik diantara yang terbaik. Pasukan tersebut dinamakan Pasukan Pengamanan Presiden.

### **C. Kedudukan Presiden Dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia**

Berbicara mengenai kedudukan Pasukan Pengamanan Presiden pada struktur ketatanegaraan Indonesia, maka tidak terlepas sebelumnya terlebih dahulu kita harus mengetahui dan membahas tentang kedudukan Presiden itu sendiri dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Karena pada keduanya memiliki keterkaitan satu dengan lainnya (supra struktur politik), yaitu Pasukan Pengamanan Presiden memiliki peran dan tugas sebagai penjagaan dan pengawalan terhadap Presiden Dan Presiden merupakan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan serta Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Oleh sebab itulah maka Presiden membutuhkan Pasukan Pengamanan Presiden pada setiap aktivitas dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Presiden adalah orang yang terpilih atau dipilih secara demokratis untuk memimpin negara atau organisasi. Dalam sistem pemerintahan demokrasi, presiden merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan yang memegang kendali atas kebijakan dan tindakan pemerintahan. Presiden juga biasanya memiliki otoritas dan kekuasaan untuk mengeluarkan peraturan-peraturan yang berlaku di negaranya.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> <https://an-nur.ac.id/pengertian-presiden-tugas-dan-wewenang>. Diakses: Maret 2023. Pukul 23.00 WIB

Dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan yang memegang kendali atas kebijakan dan tindakan pemerintahan serta memiliki otoritas untuk mengeluarkan peraturan-peraturan yang berlaku di negara tersebut. Sementara dalam sistem pemerintahan parlementer, presiden merupakan kepala negara yang memiliki kekuasaan simbolik dan merupakan pemimpin yang dipilih secara demokratis, sementara kepala pemerintahan adalah perdana menteri yang dipilih oleh parlemen.<sup>18</sup>

Presiden merupakan kepala negara atau kepala pemerintahan yang memegang kekuasaan eksekutif yang dibantu oleh wakil presiden serta menteri. dan melaksanakan jabatannya selama 5 tahun.

Di Indonesia, Presiden merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan. Sebagai kepala negara, Presiden bertugas melakukan perjanjian internasional, mengeluarkan surat izin terbang, mengeluarkan paspor, dan melakukan tindakan lain yang berkaitan dengan hubungan luar negeri. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden bertanggung jawab atas pemerintahan dan pembangunan negara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengalami empat kali amandemen sejak pertama kali di sah kan. Sangat banyak peraturan yang kemudian diubah dalam amandemen tersebut, seluruh lembaga hukum di Indonesia, termasuk kedudukan presiden.

#### 1. Kedudukan Presiden sebelum amandemen

- a. Presiden merupakan pemegang kekuasaan eksekutif yaitu menjalankan pemerintahan di Indonesia. Presiden berkedudukan sebagai kepala

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

negara sekaligus kepala pemerintahan. Untuk membentuk undang-undang, presiden harus mendapat persetujuan DPR.

- b. MPR lembaga negara tertinggi. Presiden bertanggung jawab kepada MPR
  - c. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh MPR
  - d. Tidak ada batas maksimal masa jabatan presiden<sup>19</sup>
2. Kedudukan Presiden setelah amandemen
- a. Kedudukan Presiden tidak lagi dititik beratkan. Seperti untuk membentuk undang-undang presiden mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR.
  - b. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Pasangan diusulkan oleh partai politik peserta pemilu.
  - c. Presiden sejajar kedudukannya dengan MPR, UUD 1945 menjadi kedudukan paling tinggi. Hukum tertinggi adalah Undang-Undang Dasar. Presiden bertanggung jawab kepada seluruh rakyat.
  - d. Hanya boleh menjabat maksimal dua kali masa jabatannya seperti yang telah diterapkan saat ini, presiden yang sudah dua kali masa jabatan tidak bisa mencalonkan kembali dirinya untuk menjadi presiden.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Ratna Artha Windari. 2021. *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers. Depok. Halaman 127

<sup>20</sup> *Ibid.* halaman 127



#### **D. Tentara Nasional Indonesia (TNI)**

Setelah mengetahui kedudukan Presiden dalam ketaanegaraan Indonesia, yaitu Kepala Negara, Kepala Pemerintahan dan sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, maka hal berikutnya yang perlu bersama adalah tentang kedudukan Tentara Nasional Indonesia didalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan Pasukan Pengamanan Presiden, bagian unsur-ansurnya merupakan gatra satuan yang terdapat pada ketentaraan/keprajuritan Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 21 berbunyi: Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata. Selanjutnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Tentara Nasional, pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 7 dan Lihat Bab II Jati Diri Indonesia Pasal 2 point c dan d yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama; dan pengertian Tentara Nasional Indonesia adalah Tentara Nasional, tentara yang profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Adapun yang menjadi Peran, Fungsi dan Tugas Tentara Nasional Indonesia, antara lain:<sup>21</sup>

a. Peran

Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

b. Fungsi

(1) Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai;

- (a) Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
- (b) Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
- (c) Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Tentara Nasional Indonesia merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.

---

<sup>21</sup> [https://Tentara Nasional Indonesiaal.mil.id/peran-fungsi-dan-tugas-Tentara Nasional Indonesia/Diakses:](https://Tentara-Nasional-Indonesiaal.mil.id/peran-fungsi-dan-tugas-Tentara-Nasional-Indonesia/Diakses:) April 2023.Pukul. 21.00 WIB.

c. Tugas

- (1) Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - (a) operasi militer untuk perang;
  - (b) operasi militer selain perang, yaitu untuk:
    - Mengatasi gerakan separatis bersenjata;
    - Mengatasi pemberontakan bersenjata;
    - Mengatasi aksi terorisme;
    - Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
    - Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
    - **Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;**
    - Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;

- Membantu tugas pemerintahan di daerah;
- Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
- Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
- Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
- Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*); serta
- Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan.

Negara membutuhkan suatu perisai atau benteng yang dipergunakan untuk menjaga kedaulatan negara berupa lembaga pertahanan negara seperti Tentara Nasional Indonesia dengan profesionalisme sebagai pertahanan negara, profesionalisme Tentara Nasional Indonesia harus dinyatakan secara tegas didalam konstitusi. Tentara Nasional Indonesia yang profesional dalam sistem pertahanan harus menempatkan diplomasi sebagai langkah awal sebelum melakukan tindakan lain yang bersifat kekuatan.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Todung Mulya Lubis, *Military Without Militarism*, dalam Suryadinata Leo, 2001. *Golkar Dan Militer*, PT. Pustaka LP3ES, anggota IKAPI, Jakarta

Tentara Nasional Indonesia adalah menegakan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dari konsep pemikiran seperti diatas kemudian timbul pendirian bahwa fungsi utama Tentara Nasional Indonesia dalam negara adalah melakukan tugas dibidang pertahanan. Untuk melaksanakan konsep pertahana negara tersebut yang memiliki peranan dan menjadi komponen utama adalah Tentara Nasional Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat tarik kesimpulan bahwa tugas pokok dari Tentara Nasional Indonesia adalah penangkal setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia kedudukan Tentara Nasional Indonesia sebagai militer di Indonesia juga mengalami perubahan. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 yang berisi:

- (1) Dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, Tentara Nasional Indonesia berkedudukan dibawah presiden.
- (2) Dalam kebijakan dan strategi pertahanan dan dukungan administrasi Tentara Nasional Indonesia dibawah koordinasi Departemen Keamanan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undnag-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia di atas menunjukkan kedudukan Tentara Nasional Indonesia dalam menjalankan fungsi dan peranannya adalah sebagai alat pertahanan negara. Presiden sebagai kepala pemerintahan eksekutif langsung bertindak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas ketiga angkatan tentara itu sehingga presiden bisa disebut dengan istilah Panglima Tertinggi.<sup>23</sup> Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) menunjukkan yang dimaksud dengan dibawah koordinasi Departemen Pertahanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan perencanaan strategis yang meliputi aspek pengelolaan pertahanan negara, kebijakan penganggaran, pengadaan, perekrutan, pengelolaan sumber daya nasional, serta pembinaan teknologi industri pertahanan yang diperlukan oleh Tentara Nasional Indonesia dan komponen pertahanan lainnya. Artinya, untuk menjalankan kedudukannya itu Tentara Nasional Indonesia tidak bisa hanya berdasarkan kebijakan Panglima Tertinggi Tentara Nasional Indonesia semata. Tapi mesti atas dasar kebijakan politik nasional yang ditetapkan bersama antara Presiden bersama dengan Dewan Perwakilan rakyat.

Sementara itu perihal pembinaan kekuatan Tentara Nasional Indonesia berkaitan dengan pendidikan, latihan, penyiapan kekuatan, doktrin militer maka kedudukan Tentara Nasional Indonesia berada pada panglima Tentara Nasional Indonesia dibantu para kepala staf angkatan. Termasuk penempatan Pasukan Pengamanan Presiden yang ditugaskan secara khusus untuk menjaga dan mengawal Presiden.

---

<sup>23</sup> Asshiddiqe Jimly. Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, Jakarta, 2006.

## E. Pasukan Pengamanan Presiden

Membahas tentang Pasukan Pengamanan Presiden tersebut maka terlebih dahulu kita mengetahui sejarah dari lahir dan terbentuknya pasukan pengamanan Presiden itu sendiri.

Pasukan Pengamanan Presiden adalah pasukan khusus yang muncul akibat pengaruh dari sebuah proses sejarah bangsa yang panjang dalam rangka menjaga, mengamankan, serta mengawal keamanan kepala negara dalam menjalankan tugas. Lahirnya Pasukan Pengamanan Presiden bersamaan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan kelahiran Tentara Nasional Indonesiadan Kepolisian Republik Indonesia. Saat itu, para pemuda pejuang tergerak untuk mengambil peranan mengamankan Presiden, seperti dikutip dari laman Tentara Nasional Indonesia.<sup>24</sup>

Mengutip laman Pusat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tentara Nasional Indonesia kembali<sup>25</sup>, Pasukan Pengamanan Presiden dibentuk sejak 3 Januari 1946. Saat itu bermula ketika kereta api luar biasa membawa rombongan Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta dari Jakarta ke Yogyakarta dalam misi penyelamatan pimpinan nasional.

Pada saat era kemerdekaan, situasi keamanan pada awal kemerdekaan Republik Indonesia sangat memprihatinkan, ketika itu kondisi politik di Indonesia belum stabil setelah kemerdekaan, karena masih banyak pemberontakan di kota-

---

<sup>24</sup> <https://ppid.tni.mil.id>. Profil Paspampres. halaman 3. Diakses: Maret 2023. Pukul. 14.00 WIB

<sup>25</sup> *Ibid.*

kota besar di Indonesia. Pada beberapa daerah pun terjadi pertempuran sebagai respon atas keinginan penjajah Belanda dengan bantuan tentara sekutu untuk menduduki kembali Jakarta sebagai ibukota dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketika keselamatan Presiden mulai terancam dengan didudukinya Jakarta oleh Belanda pada tanggal 3 Januari 1946. Mengingat kekuatan bersenjata Belanda semakin besar dan terpusat di Jakarta, serta pertimbangan intelijen Republik Indonesia saat itu yang memperkirakan adanya keinginan Belanda untuk menyandera Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Saat itu Sekretaris Negara Republik Indonesia Anggodigdo mengeluarkan perintah untuk melaksanakan operasi penyelamatan pimpinan nasional. Operasi itu dinamai *Hijrah ke Yogyakarta*. Pelaksanaan operasi penyelamatan itu telah terjadi kerja sama antara kelompok pengamanan. Adapun itu dari unsur Tentara Nasional Indonesia yang dipimpin oleh Letda CPM Sukotjo Tjokro Atmodjo dan unsur Kepolisian.

Pada pelaksanaan penyelamatan ini telah ditampilkan kerjasama unsur-unsur pengamanan Presiden Republik Indonesia yang terdiri dari beberapa kelompok pejuang, ada kelompok yang menyiapkan Kereta Api Luar Biasa, ada yang mengamankan rute Jakarta – Yogyakarta, ada pula yang menyelenggarakan pengamanan di titik keberangkatan yang terletak di belakang kediaman Presiden Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta.



Secara rahasia Kereta Api Luar Biasa ini diberangkatkan pada tanggal 3 Januari 1946 sore hari menjelang gelap dan keesokan harinya tanggal 4 Januari 1946 tiba di Yogyakarta. Setibanya di Yogyakarta Presiden Republik Indonesia menetap di bekas rumah Gubernur Belanda di Jalan Malioboro (depan benteng Vredenburg). Sedangkan Wakil Presiden Republik Indonesia bertempat tinggal di Jalan Reksobayan No. 4 Yogyakarta.

Pengamanan pribadi terhadap Presiden Soekarno dilaksanakan oleh Detasemen Kawal pribadi dari unsur Kepolisian dibawah pimpinan AKP Mangil Martowidjojo dan pengawalan istana dilaksanakan pemuda mantan PETA (Pembela Tanah Air). Menurut mantan ajudan Presiden Soekarno Sudarto Danusubroto dan mantan Wakil Komandan Resimen Tjakrabirawa Maulwi Saelan, terjadi beberapa kali percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno yang berhasil dicegah dan digagalkan.

Dalam pelaksanaan operasi penyelamatan tersebut, terjadi kerja sama antara kelompok pengamanan yang terdiri dari unsur Tentara Nasional Indonesia yang dipimpin oleh Letda CPM Sukotjo Tjokro Atmodjo dan unsur Kepolisian. Untuk mengenang keberhasilan menyelamatkan Presiden Republik Indonesia yang baru pertama kalinya dilaksanakan tersebut, maka tanggal 3 Januari 1946 dipilih sebagai hari bhakti Pasukan Pengamanan Presiden, tonggak awal lahirnya Pasukan Pengamanan Presiden.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> [https://kompaspedia.kompas.id/Sejarah Pasukan Pengamanan Presiden \(Pasukan Pengamanan Presiden\)](https://kompaspedia.kompas.id/Sejarah_Pasukan_Pengamanan_Presiden_(Pasukan_Pengamanan_Presiden)). Diakses: 28 September 2022. Pukul. 21.00 WIB

Awal pembentukan, anggota Pasukan Pengamanan Presiden direkrut dari para pemuda yang terdiri atas kesatuan Tokomu Kosaku Tai yang menjadi cikal bakal Detasemen Kawal Pribadi. Berperan sebagai pengawal pribadi dan pemuda mantan anggota kesatuan Pembela Tanah Air atau Pembela Tanah Air sebagai pengawal Istana.

Setelah kepemimpinan Sukarno lengser, Soeharto mulai mengatur segala organisasi di bawah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sejak 1970. Salah satu organisasi yang terbentuk saat itu Pasukan Pengawal Presiden atau Paswalpres pada 13 Januari 1976.

Kemudian pada tanggal 16 Februari 1988, berdasarkan Surat Keputusan Panglima Angkatan Bersenjata Nomor Kep /02/II/1988. Sesuai Surat Keputusan Panglima Angkatan Bersenjata Nomor Kep./02/II/1988 pada tanggal 16 Februari 1988 tersebut pasukan pengawalan Presiden masuk dalam bentuk organisasi Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia. Namun Dalam perkembangan selanjutnya mengingat kata pengamanan dinilai lebih tepat digunakan daripada pengawalan sebab mengandung makna yang menitikberatkan kepada keselamatan obyek yang harus dilindungi. Sesuai dengan tuntutan tugas untuk Pasukan Pengawal Presiden, nama satuan Pasukan Pengawalan Presiden diubah menjadi Pasukan Pengamanan Presiden.

Penggunaan nama Pasukan Pengamanan Presiden dicetuskan pada 16 Februari 1988 berdasarkan Surat Keputusan Panglima Angkatan Bersenjata Nomor Kep/02/II/1988. Pemaknaan kata *pengamanan* lebih tepat digunakan

dibandingkan dengan *pengawalan*, karena mengandung makna yang mengutamakan keselamatan objek yang harus diamankan. Pasukan Pengamanan Presiden adalah pasukan khusus yang muncul akibat pengaruh dari sebuah proses sejarah bangsa yang panjang dalam rangka menjaga, mengamankan, serta mengawal keamanan kepala negara dalam menjalankan tugas. Sesuai Pataka Pasukan Pengamanan Presiden “Setia Waspada” yang dilansir dalam website resmi mengemukakan bahwa lambang Pasukan Pengamanan Presiden secara keseluruhan mengandung makna yang kuat dan berhubungan tugas dan tanggung jawab Pasukan Pengamanan Presiden itu sendiri dalam keseharian. Pasukan Pengamanan Presiden itu sendiri terjun langsung berada di samping kepala negara guna menjaga keselamatan jiwa VVIP yang merupakan representasi dari harkat dan martabat bangsa di mata dunia.<sup>27</sup>

Pasukan Pengamanan Presiden sendiri juga diatur dalam Pasal 1 ayat 11 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden. Dijelaskan, Pasukan Pengamanan Presiden bertugas melaksanakan pengamanan fisik langsung jarak dekat setiap saat kepada Presiden dan Wakil Presiden, serta tamu negara setingkat kepala negara/ kepala pemerintahan serta tugas protokoler kenegaraan dalam rangka mendukung tugas pokok Tentara Nasional Indonesia. Termasuk pengamanan dari segi konsumsi, dan juga pengamanan melalui armada transportasi, iring-iringan konvoi dalam lalu lintas (pergerakan pindah tempat dari satu lokasi menuju lokasi berikutnya).<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Melani Kurniasih Sormin dan Ilham Prisgunanto. Pembentukan Konsep Diri Satuan Paspampres RI. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, Volume 4, No. 2, September 2021. halaman 148

<sup>28</sup> *Ibid.*,

Dikutip dari Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, pengamanan Presiden-Wakil Presiden Beserta Keluarganya diatur dalam Pasal 3-12 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden. Adapun poin pada pasal-pasal dimaksud antara lain:

- a. Pengamanan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya diberikan selama berada di dalam negeri dan luar negeri.

Keluarga presiden dan wakil presiden yang dimaksud meliputi:

- 1) isteri atau suami presiden dan wakil presiden;
- 2) anak presiden atau wakil presiden; dan
- 3) menantu presiden atau wakil presiden.

- b. Pengamanan presiden dan wakil presiden beserta isteri atau suami meliputi:

- 1) pengamanan pribadi;
- 2) pengamanan instalasi;
- 3) pengamanan kegiatan,
- 4) pengamanan penyelamatan;
- 5) pengamanan makanan;
- 6) pengamanan medis;
- 7) pengamanan berita; dan
- 8) pengawalan.

Pengamanan terhadap Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

- 1) pengamanan pribadi, Peran pasukan Pengamanan Presiden adalah segala usaha, pekerjaan, dan tindakan yang dilakukan

secara terus menerus atau dalam jangka waktu tertentu, untuk menjaga keamanan dari segala ancaman dan gangguan yang dapat mengganggu ataupun membahayakan keselamatan presiden dan wakil Presiden, mantan presiden dan mantan wakil presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan.

2) Pengawalan, Pengawalan adalah suatu kegiatan/operasi pengamanan dalam rangka melindungi presiden dan wakil presiden beserta keluarganya dan tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan, ditekankan pada aspek protokoler kenegaraan secara terus menerus atau dalam jangka waktu tertentu.

3) Penyelamatan

Penyelamatan adalah proses, cara, dan tindakan dalam pengamanan yang dilakukan berdasarkan suatu perencanaan dan perintah atasan yang berperan dalam rangka menyelamatkan jiwa Presiden dan Wakil Presiden, mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan dari ancaman faktual/keadaan darurat yang terjadi.

Sementara itu kedudukan pasukan pengamanan Presiden dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia adalah sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia:

- 1) Dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, Tentara Nasional Indonesia berkedudukan dibawah presiden.
- 2) Dalam kebijakan dan strategi pertahanan dan dukungan administrasi Tentara Nasional Indonesia dibawah koordinasi Departemen Keamanan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) tersebut menunjukkan kedudukan Tentara Nasional Indonesia dalam menjalankan fungsi dan peranannya adalah sebagai alat pertahanan negara. Tentunya Tentara Nasional Indonesia ketika melaksanakan pengarah dan penggunaan kekuatan militer mestinya atas dasar kebijakan presiden kedudukan dibawah presiden, serta dibawah kekuasaan Presiden.

Dengan demikian maka untuk memainkan kedudukannya militer Indonesia hanya bisa mengikuti keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan kata lain, Tentara Nasional Indonesia hanya bisa tunduk untuk melaksanakan kedudukannya yang telah diputuskan oleh pemerintah. Artinya, untuk menjalankan kedudukannya itu Tentara Nasional Indonesia tidak bisa hanya berdasarkan kebijakan panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia semata. Tapi mesti atas dasar kebijakan politik nasional yang ditetapkan bersama-sama antar presiden dan DPR.

Selanjutnya perihal Pasukan Pengamanan Presiden Sesuai dengan keputusan Panglima Angkatan Bersenjata Nomor Kep/04/VI/1993 pada tanggal 17 Juni 1993, kedudukan Pasukan Pengamanan Presiden adalah berada dibawah Panglima Angkatan Bersenjata, berada pada Badan

Pelaksana Pusat Tentara Nasional Indonesia bermarkas komando dibawah Panglima Angkatan Bersenjata, yang dalam penugasannya ditempatkan sebagai pasukan pengamanan Presiden.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Kedudukan Pasukan Pengamanan Presiden dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia**

Pasukan Pengamanan Presiden sebagai sebuah pasukan yang dipimpin oleh suatu komando khusus, pastilah peran, fungsi dan tugas pasukan pengamanan Presiden, memiliki struktur dan jenjang komando yang jelas. Sehingga dengan struktur komando yang jelas ini menjadikan pasukan pengamanan Presiden merupakan bagian yang terintegrasi secara sistem dalam melakukan dan melaksanakan tugas-tugasnya. Struktur komando ini pula lah yang memberikan penjelasan bahwa Pasukan Pengamanan Presiden memiliki kedudukan dan peran yang penting sebagai sebuah pasukan khusus yang memberikan pengawalan dan pengamanan secara khusus pula atas keamanan dan keselamatan Presiden dalam melaksanakan tugas kenegaraan dan pemerintahannya.

Berdasarkan Surat Keputusan Panglima Angkatan Bersenjata Nomor Kep /02/II/1988 tanggal 16 Februari 1988 Paswalpres masuk dalam struktur Pasukan Pengamanan Presiden Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya mengingat kata pengamanan dinilai lebih tepat digunakan daripada pengawalan karena mengandung makna yang menitikberatkan kepada keselamatan objek yang harus diamankan. Sesuai dengan tuntutan tugas sebagai Pasukan Pengawal Presiden nama satuan Paswalpres diubah menjadi Paspampres (Pasukan Pengamanan Presiden).



Berdasarkan Surat Keputusan Panglima Angkatan Bersenjata tersebut diatas dapat kita lihat dan ketahui bahwa pada tahun 1988, kedudukan Pasukan Pengamanan Presiden yang dulunya diberi nama Pasukan Pengawalan Presiden, dalam kedudukan sebagai unit khusus berada pada Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia.

Kemudian selanjutnya, berdasarkan Keputusan Panglima Angkatan Bersenjata Nomor Kep/04/VI/ 1993 pada tanggal 17 Juni 1993, kedudukan Pasukan Pengamanan Presiden tidak lagi dibawah Badan Intelijen Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, akan tetapi bemarkas dibawah Panglima Angkatan Bersenjata dengan tugas isi menerapkan pengamanan fisik langsung jarak tidak jauh terhadap Presiden, Wakil Presiden Republik Indonesia serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara, Kepala pemerintahan dan keluarganya termasuk undangan pribadi serta tugas Protokoler khusus pada upacara Kenegaraan yang diterapkan adun dilingkungan Istana Kepresidenan maupun di luar.

Keputusan Panglima Angkatan Bersenjata Nomor Kep/04/VI/ 1993 pada tanggal 17 Juni 1993 ini menjelaskan dan menyatakan bahwa sejak Keputusan Panglima Angkatan Bersenjata ini diterbitkan maka kedudukan Pasukan Pengamanan Presiden tidak lagi dibawah Badan Intelijen Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, akan tetapi bemarkas dibawah Panglima Angkatan Bersenjata.

Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden yang merupakan salah satu tugas pokok Tentara Nasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sesuai pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Republik

Indonesia No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia butir ke 7 bahwa salah satu tugas Tentara Nasional Indonesia adalah mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta dengan keluarganya. Artinya berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini menjelaskan bahwa misi Pasukan Pengamanan Presiden adalah bagian daripada Operasi Militer Selain Perang (OMSP) Tentara Nasional Indonesia yang penempatannya ditugaskan secara khusus mengawal dan mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta dengan keluarganya.<sup>29</sup> Jadi bagi Pasukan Pengamanan Presiden sendiri, mengawal, menjaga dan mengamankan Presiden sama artinya dengan mengawal, menjaga dan mengamankan Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia. Hal ini menggambarkan secara jelas bahwa kedudukan Pasukan Pengamanan Presiden adalah dibawah Presiden selaku Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia.

Kedudukan Pasukan Pengamanan Presiden selanjutnya dapat diketahui dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 6, Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, dimana Pasukan Pengamanan Presiden adalah merupakan salah satu dari Badan Pelaksana Pusat (Balakpus) Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terdiri dari prajurit pilihan dari berbagai cabang kesatuan khusus dan elit di Tentara Nasional Indonesia seperti dari Kostrad, Kopassus, Raider, Marinir, Kopaska, Paskhas dan Polisi Militer.

---

<sup>29</sup> Arief Fahmi Lubis. 2021. *Studi Perencanaan Wilayah Pertahanan Dalam Tinjauan Antropologi Hukum*. Qiara Media. Pasuruan. halaman 179

Berdasarkan Peraturan Presiden ini, secara jelas dinyatakan bahwa Pasukan Pengamanan Presiden adalah merupakan pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, Tentara Nasional Indonesia berkedudukan di bawah Presiden. Kemudian selanjutnya dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, Tentara Nasional Indonesia di bawah koordinasi Departemen Pertahanan. (Bab II Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi pada Pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia).

Selanjutnya pada tahun 2014, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, menerbitkan dasar hukum terbaru bagi pembentukan Pasukan Pengamanan Presiden yang diterbitkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Kebijakan Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan. Dari uraian ini maka jelas terlihat bahwa letak posisi kedudukan Pasukan Pengamanan Presiden dalam ketatanegaraan Republik Indonesia berada pada Badan Pelaksana Pusat Tentara Nasional

Indonesia bermarkas komando dibawah Panglima Angkatan Bersenjata. Hal ini dapat diketahui pada struktur Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. Pasukan Pengamanan Presiden berada pada Badan Pelaksana Pusat Tentara Nasional Indonesia berdasar pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, Pasukan Pengamanan Presiden merupakan Badan Pelaksana Pusat Markas Besar Tentara Nasional Indonesia yang berkedudukan di bawah Panglima Tentara Nasional Indonesia.

Pada perkembangan terakhir, menjelaskan bahwa Pasukan Pengamanan Presiden Menurut Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 17 tahun 2021 tentang organisasi dan tugas Pasukan Pengamana Presiden, menyatakan bahwa: “Pasukan Pengamana Presiden mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan pengamanan fisik langsung jarak dekat setiap saat kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta keluarganya dan tamu negara setingkat Kepala Negara/Pemerintahan serta tugas protokoler kenegaraan dalam rangka mendukung tugas pokok Tentara Nasional Indonesia.”

Pemaparan pada penjelasan diatas jelas dan nyata terlihat bahwa posisi kedudukan Pasukan Pengamanan Presiden dalam ketatanegaraan Republik Indonesia, telah mengalami beberapa kali mengalami perubahan yang dinamis dengan penyesuaian dari pertumbuhan dan perkembangan dari ketatanegaraan Indonesia itu sendiri. Perubahan mana dilakukan oleh pihak terkait dan berwenang untuk itu oleh pemerintah tidak lain adalah sebagai langkah strategis bagi

keberlangsungan ketatanegaraan yang dinilai baik, yang relevan mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju.

## **B. Bentuk Kewenangan dan Pertanggungjawaban Pasukan Pengamanan Presiden**

Kewenangan merupakan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, tanggungjawab justru memberikan arah untuk apa dan kemana semestinya kekuasaan itu dipergunakan. Dari pemahaman defenitif tersebut dapatlah diketahui bahwa bentuk kewenangan dan pertanggungjawaban yang dimiliki oleh Pasukan Pengamanan Presiden adalah ia memiliki kuasa untuk mengawal dan menjaga keamanan Presiden sebagaimana tugas kedinasannya yang diamanahkan oleh Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 02 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden Beserta Keluarganya Serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan;

Pasukan Pengamanan Presiden bertanggungjawab secara penuh dari kuasa yang dimilikinya tersebut terhadap jiwa dan keselamatan bagi diri Presiden yang dikawalinya. Bagi Pasukan Pengamanan Presiden, upaya keselamatan diri Presiden diatas keselamatan bagi dirinya sendiri. Maka oleh sebab itulah Pasukan Pengamanan Presiden adalah merupakan satuan khusus bentukan Tentara Nasional Indonesia yang tugas kedinasannya khusus untuk Pengamanan dan Pengawalan bagi Presiden dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Komisi Pemilihan Umum menyebut semua capres-cawapres akan dapat pengawasan dari Paspampres demi keamanan dan kesetaraan dengan calon petahana. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatakan setiap orang yang sudah ditetapkan sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden bakal dikawal oleh Pasukan Pengamanan Presiden (paspampres). Siapa pun kalau sudah ditetapkan sebagai calon Presiden juga dapat fasilitas pengamanan setingkat Paspampres.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. pengawasan dari Paspampres tidak termasuk fasilitas negara yang dimaksud. Meskipun, biaya operasional yang digunakan Paspampres dibebankan kepada anggaran negara. "Ketika kampanye tidak menggunakan fasilitas negara kecuali satu yang disebut-sebut dalam Undang-Undang itu fasilitas pengamanan. Diketahui, pada Pasal 305 ayat (2), (3) dan (4) UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa capres dan cawapres mendapat fasilitas pengamanan, kesehatan, dan pengawasan yang bersumber dari APBN. Kemudian pada ayat (5) dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut terkait pengawasan dan pengamanan diatur dalam peraturan presiden. Selain faktor keamanan, pengawasan oleh Paspampres itu demi kesetaraan fasilitas antar petahana dengan non-petahana. Ini agar setara dengan pasangan lain yang tidak sedang duduki jabatan Presiden.<sup>30</sup>

Pasca pasangan calon Presiden dan calon wakil Presiden ditetapkan dan dinyatakan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai pemenang dalam kontestasi Pemilihan Umum, maka masing-masing dari keduanya pada saat yang sama telah

---

<sup>30</sup> <https://app.cnnindonesia.com/> KPU Sebut Semua Capres Akan Dikawal Paspampres

mendapatkan pengamanan dan pengawalan dari Kepolisian Republik Indonesia.<sup>31</sup> Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Pengamanan dan Pengawalan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Terpilih. Dimana kemudian tugas pengawalan dan pengamanan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia akan berakhir dan selanjutnya tugas pengawalan dan pengamanan akan diteruskan oleh Pasukan Pengamanan Presiden. Situasi dan kondisi tersebut selaras dengan pasal 4 dan 5 Keputusan Presiden No. 31 Tahun 2004. Komisi Pemilihan Umum menyerahkan pengamanan dan pengawalan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden terpilih kepada Tentara Nasional Indonesia, dalam hal ini Pasukan Pengamanan Presiden.

Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Masing-masing capres akan dikawal oleh tim yang berjumlah 37 orang dan tujuh kendaraan pendukung. Dalam melaksanakan tugas pengamanan dan pengawalan itu, Pasukan Pengamanan Presiden yang bertugas akan bertindak sesuai standar operasional. Ia menekankan standar pengamanan itu dilakukan secara maksimal. Tapi, pengamanan dan pengawalan itu tidak akan membatasi ataupun menghalangi kegiatan yang biasa dilakukan capres-cawapres terpilih.<sup>32</sup>

Setelah resmi dilantik, Presiden akan langsung dikawal oleh Pasukan Pengamanan Presiden, Grup A. Sementara itu, Wakil Presiden terpilih akan dikawal oleh Pasukan Pengamanan Presiden Grup B. Saat ini terdapat empat grup Pasukan Pengamanan Presiden, di mana Grup A dan Grup B memang ditugaskan untuk mengamankan presiden dan wakil presiden. "Sementara itu, Grup C akan

---

<sup>31</sup> <http://perludem.org/Jurnal-Pemilu-Demokrasi>. Diakses: Juni 2023. Pukul. 20.00 WIB.

<sup>32</sup> <https://www.hukumonline.com/mulai-dikawal-Pasukan-Pengamanan-Presiden>

mengamankan tamu negara dan Grup D bertugas mengamankan mantan presiden dan wakil presiden.

Pasukan pengamanan Presiden adalah pasukan yang langsung dibawah komando panglima Tentara Negara Indonesia, yang dipimpin oleh seorang komandan Pasukan Pengamanan Presiden yang membawahi seluruh pasukan pengamanan Presiden.

Bentuk kewenangan dan pertanggungjawaban pasukan pengamanan Presiden itu sendiri telah dilakukan sejak awal oleh Panglima Tentara Negara Indonesia, ketika Komisi Pemilihan Umum meresmikan kemenangan pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Karena Panglima Tentara Negara Indonesia selaku komando bertanggungjawab dalam mengawasi langsung pasukan pengamanan Presiden.

Pasca pelantikan Presiden, maka secara resmi Presiden mengemban tugas sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan akan mendapatkan pengawalan secara khusus dari Pasukan Pengamanan Presiden sampai dengan masa tugasnya sebagai Presiden berakhir.

Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas keselamatan Presiden Republik Indonesia. Sejak era Presiden Soekarno mereka sudah bertaruh nyawa untuk mengawal keselamatan presiden. Berkali-kali juga anggota Paspampres menjadi tameng hidup untuk melindungi Presiden. Mata dan telinga mereka selalu waspada terhadap keadaan sekitar. Jika Presiden berkunjung ke tempat yang penuh risiko, Paspamres akan melakukan berbagai tindakan untuk memastikan keselamatan Presiden. Namun



sebagai militer profesional yang terlatih, mereka akan terus menganalisa keadaan sekitar dan membuat aneka skenario jika presiden menghadapi bahaya. Untuk menyamarkan target (Presiden) dari bidikan sniper. Paspampres sudah siap mengorbankan diri menjadi umpan sniper agar Presiden selamat. Besar sekali risikonya, tapi itulah tugas Paspampres. Tugas Paspampres tidak mudah. Paspampres harus berpikir detail dan tepat dalam mengawal Presiden maupun Wakil Presiden yang kerap berkunjung ke berbagai daerah.<sup>33</sup>

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013 tentang pengamanan oleh Paspampres terhadap presiden dan wapres dan juga mantan presiden dan wapres serta keluarganya. Ada dua alasan mengapa mereka harus dilindungi. "Mantan presiden dan mantan wakil presiden adalah warga negara yang pernah membuat, mengetahui, serta memegang rahasia negara," Selain itu, mantan presiden dan wapres juga memiliki jasa yang besar, mengingat posisi mereka yang pernah menjadi pemimpin negara. "Hal tersebut diberikan mengingat jasa-jasa yang telah mereka berikan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah tersebut juga mengatur mengenai perlindungan terhadap presiden dan wapres. Mengenai poin ini, alasannya jelas, keduanya adalah pemimpin dan sekaligus lambang negara. Presiden dan Wakil Presiden merupakan representasi negara sehingga perlu mendapatkan pengamanan secara khusus. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum yang demokratis untuk memimpin bangsa Indonesia sesuai

---

<sup>33</sup> <https://nasional.kompas.com/>

dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mempersoalkan bentuk dan pertanggungjawaban Pasukan Pengamanan Presiden, seorang anggota Pasukan Pengamanan Presiden sudah dipersiapkan oleh Komando Tentara Nasional Indonesia sejak awal sebelum mereka melaksanakan tugas-tugasnya secara real dilapangan dalam jaga dan kawal Presiden pada setiap aktivitas dan segala tugas-tugasnya. Pasukan Pengamanan Presiden bukanlah orang yang sembarangan. Mereka merupakan jajaran elite yang dimiliki oleh setiap Tentara Nasional Indonesia. Seperti Kopaska, Marinir, kopasus, kopaska, dan lain sebagainya. Untuk dapat terpilih menjadi seorang Pasukan Pengamanan Presiden maka Tentara Nasional Indonesia akan melakukan seleksi yang sangat ketat. Pasukan Pengamanan Presiden merupakan akronim dari Pasukan Pengamanan Presiden. Sesuai namanya, pasukan ini bertugas melaksanakan pengamanan fisik langsung jarak dekat setiap saat kepada presiden. Itulah mengapa Pasukan Pengamanan Presiden juga dijuluki sebagai perisai hidup Presiden.

Panglima Tentara Nasional Indonesia, selaku panglima tinggi dalam angkatan bersenjata memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai tahapan seleksi dalam pemilihan personil Pasukan Pengamanan Presiden Republik Indonesia. Kemudian mengadakan proses pendidikan dan pelatihan terhadap personil yang terpilih, sehingga hasil dari proses tersebut nantinya dalam

penempatan dan penugasan, Pasukan Pengamanan Presiden dapat di pertanggungjawabkan keberadaannya.<sup>34</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Pasukan Pengamanan Presiden ternyata tidak hanya melaksanakan pengamanan fisik langsung jarak dekat setiap saat kepada presiden, tapi juga kepada keluarganya. Kemudian juga kepada Wakil Presiden dan keluarganya, mantan presiden dan mantan wakil presiden beserta keluarganya, dan tamu negara setingkat kepala negara atau kepala pemerintahan.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden tersebut dinyatakan bahwa pengamanan kepada Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga diberikan selama berada di dalam maupun luar negeri. Yang dimaksud keluarga presiden dan wakil presiden adalah isteri/suami, anak, dan menantu. Namun ada perbedaan jenis pengamanan yang diberikan kepada Presiden dan Wakil Presiden, isteri/suami, anak, dan menantu. Untuk Presiden dan Wakil Presiden beserta isteri/suami, mereka mendapatkan pengamanan pribadi, pengamanan instalasi, pengamanan kegiatan, pengamanan penyelamatan, pengamanan makanan, pengamanan medis, pengamanan berita, dan pengawalan. Sementara anak dan menantu presiden hanya dibatasi pengamanan pribadi, pengamanan kegiatan, dan pengawalan.

Pengawalan dan pengamanan terhadap Presiden dan Wakil Presiden mencakup pengamanan pribadi, kegiatan dan pengawalan (Pasal 3 ayat (5)

---

<sup>34</sup> <https://www.kemenhan.go.id>. Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020. Diakses: Juni 2023. Pukul. 13.00 WIB

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden Beserta Keluarganya Serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan) pelaksanaannya baik di dalam negeri maupun di luar negeri dilakukan oleh Paspampres dengan berkoordinasi dengan pihak terkait dengan rincian sebagai berikut: (Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden Beserta Keluarganya Serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan)

- 1) Di dalam negeri, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta istri atau suami:
  - a) Pengamanan pribadi dilaksanakan oleh Paspampres secara melekat dan terus menerus di mana pun berada.
  - b) Pengamanan instalasi dilaksanakan oleh Paspampres, dikoordinasikan dengan Polri dan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya pada:
    - (1) Istana Presiden dan Wakil Presiden;
    - (2) Kediaman jabatan negara Presiden dan Wakil Presiden;
    - (3) Kediaman pribadi Presiden dan Wakil Presiden;
    - (4) Tempat kegiatan, acara, dan instalasi lain yang dihadiri Presiden dan Wakil Presiden;
    - (5) Materiil yang digunakan selama kegiatan.

- c) Pengamanan kegiatan dilaksanakan oleh Paspampres dan Satuan Komando Operasi dikoordinasikan dengan Polri, Badan Intelijen Negara di Daerah, dan instansi terkait.
  - d) Pengamanan penyelamatan dilaksanakan oleh Paspampres dan Satuan Komando Operasi dikoordinasikan dengan Polri dan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.
  - e) Pengamanan makanan dilaksanakan oleh Paspampres dikoordinasikan dengan instansi terkait.
  - f) Pengamanan medis dilaksanakan oleh Paspampres dikoordinasikan dengan Tim Dokter Kepresidenan dan instansi terkait.
  - g) Pengamanan berita dilaksanakan oleh seluruh fungsi satuan pengamanan dan instansi terkait.
  - h) Pengawasan dilaksanakan oleh Paspampres dan Satuan Komando Operasi dikoordinasikan dengan Polri serta instansi terkait.
- 2) Di luar negeri, pengamanan pribadi Presiden dan Wakil Presiden beserta istri atau suami dilaksanakan oleh Paspampres secara melekat dan terus menerus di mana pun berada, dan untuk bentuk pengamanan lainnya dilakukan oleh Paspampres berkoordinasi dengan pasukan pengamanan negara setempat. (Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden Beserta Keluarganya Serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan)

- 3) Pengamanan anak dan menantu di dalam negeri dilakukan oleh Paspampres dan Satuan Komando Kewilayahan dikoordinasikan dengan Polri, sedangkan pengamanan di luar negeri dilaksanakan oleh Paspampres dikoordinasikan dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat. (Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden Beserta Keluarganya Serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan)

Sebagai catatan, Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya mendapat pengamanan, sejak ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum, sampai dengan berakhirnya masa jabatannya (Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden Beserta Keluarganya Serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan) . Dalam melaksanakan tugas pengamanan, berikut prinsip-prinsip yang diterapkan yaitu (Pasal 4 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 02 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden Beserta Keluarganya Serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan) :

- 1) Pencegahan, yaitu lebih mengutamakan pencegahan dari pada tindakan terhadap setiap bentuk ancaman yang diperkirakan akan timbul;

- 2) Kewaspadaan, yaitu dalam penyelenggaraan operasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya, tingkat kewaspadaan harus diutamakan;
- 3) Operasi baru, yaitu harus selalu merupakan operasi baru untuk menghindari rutinitas;
- 4) Ketelitian, yaitu harus diperhitungkan segala kemungkinan ancaman sekecil apapun yang akan terjadi;
- 5) Kerjasama, yaitu memerlukan koordinasi yang terpadu antar semua unsur yang terkait; dan
- 6) Kebebasan bergerak, yaitu perlu mempertimbangkan keamanan dan ketentuan protokoler, tetapi kegiatan yang bersifat pribadi harus dapat diakomodasikan dengan tidak mengabaikan aspek keamanan

Pemaparan dari uraian tersebut diatas, jelas terlihat bahwa untuk menjadi seorang yang ditunjuk dan ditugaskan sebagai personil pasukan pengamanan Presiden memang profil dan karakternya sudah teruji serta memiliki kemampuan militeristik diatas rata-rata. Hal ini dilakukan sebagai perwujudan kewenangan dan pertanggungjawaban awal dari satuan khusus dalam mengawal dan menjaga pengamanan Presiden dan yang terkait dengannya secara *in person*.

Kewenangan lain yang dimiliki oleh Pasukan Pengamanan Presiden selain bertugas pokok melaksanakan pengamanan fisik langsung jarak dekat setiap saat dan dimanapun berada kepada Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, dan Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Pemerintahan beserta keluarganya, serta tugas protokoler khusus pada upacara-upacara

kenegaraan yang dilakukan baik di lingkungan Istana Kepresidenan maupun di luar lingkungan Istana Kepresidenan, Pasukan Pengamanan Presiden memiliki kewenangan, antara lain:<sup>35</sup>

- 1) Menyelenggarakan pengamanan pribadi VVIP yang meliputi segala usaha, kegiatan dan pekerjaan, guna menjamin keselamatan pribadi dan melindungi jiwa VVIP dari setiap ancaman bahaya langsung jarak dekat.
- 2) Menyelenggarakan pengamanan instalasi yang meliputi segala usaha, kegiatan dan pekerjaan pengamanan personel, materil, serta fasilitas di lingkungan yang digunakan VVIP.
- 3) Menyelenggarakan pengamanan penyelamatan VVIP yang meliputi segala usaha, kegiatan dan pekerjaan, yang terencana dan terarah, guna melindungi serta menyelamatkan jiwa VVIP dari ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang kemungkinan terjadi setiap saat.
- 4) Menyelenggarakan pengamanan langsung jarak dekat dalam perjalanan meliputi segala usaha, kegiatan dan pekerjaan, guna mengamankan VVIP dari segala ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan.
- 5) Menyelenggarakan pengamanan makanan dan medis VVIP yang meliputi segala usaha, kegiatan dan pekerjaan, baik secara visual,

---

<sup>35</sup> ppid.Tentara Nasional Indonesia.mil.idprofil-Pasukan Pengamanan Presiden.



laboratories ataupun cara-cara lain guna melindungi jiwa/raga VVIP dari bahaya yang dapat timbul melalui makanan, minuman, obat-obatan dan benda-benda lainnya.

- 6) Menyelenggarakan acara protokoler khusus yang meliputi jajar kehormatan, pasukan upacara dan iringan musik pada upacara-upacara kenegaraan.

Kesiapan Pasukan Pengamanan Presiden yang bertugas di lapangan sangat diutamakan dan dibutuhkan kemampuan personel yang mempunyai kemampuan yang sangat baik dimana dibutuhkan konsentrasi dan naluri melindungi objek terhadap lingkungan sekitar VVIP berada. Apabila kemampuan personel tidak optimal maka akan mempengaruhi tugas pengamanan yang dilakukan oleh Pasukan Pengamanan Presiden dan menimbulkan celah masuknya ancaman kepada Presiden dan Wakil Presiden, jika Presiden dan Wakil Presiden yang menjadi simbol negara mengalami suatu insiden sekecil apapun, akan berdampak sangat luas bagi stabilitas nasional maupun internasional.<sup>36</sup>

Pasukan Pengamanan Presiden memiliki dasar hukum atas kewenangan dan tugasnya dalam melakukan pengawalan VVIP. Berikut penjelasannya:

- a. Pengendara yang menghalangi atau menerobos rombongan kendaraan presiden saat melintas di jalan dapat dikenakan sanksi kurungan penjara atau denda berdasarkan aturan. Kendaraan presiden adalah salah satu dari tujuh kendaraan yang mendapatkan hak utama atau

---

<sup>36</sup> Nivia Bayu Agetha, dkk. Manajemen Peningkatan Kemampuan Pasukan Personel Pasukan Pengamanan Presiden Dalam Menjaga Keamanan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Guna Mendukung Pertahanan Negara. *Manajemen Pertahanan*, Vol. 8 No.1. Juni 2022. halaman 111

prioritas di jalan. Sanksi tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tepatnya pada Pasal 287 ayat 4.

- b. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden Dan Wakil Presiden, Mantan Presiden Dan Mantan Wakil Presiden Beserta Keluarganya Serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan. Pasal 1 ayat 2 dan 3 yang berbunyi:

- Ancaman adalah segala usaha, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan.
- Gangguan adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang dapat menghambat, mengganggu atau menggagalkan pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan.

- c. Serta Tugas Paspampres dalam Pasal 5 yang berbunyi :

- (1) Pengamanan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh Pasukan Pengamanan Presiden secara melekat dan terus menerus dimanapun berada.

(2) Pengamanan instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b dilaksanakan oleh Paspampres, dikoordinasikan dengan Kepolisian Republik Indonesia dan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya pada:

- Istana Presiden dan Wakil Presiden;
- Kediaman jabatan negara Presiden dan Wakil Presiden;
- Kediaman pribadi Presiden dan Wakil Presiden;
- Tempat kegiatan, acara, dan instalasi lain yang dihadiri Presiden dan Wakil Presiden;
- Materil yang digunakan selama kegiatan.

(3) Pengamanan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c dilaksanakan oleh Pasukan Pengamanan Presiden dan Satuan Komando Operasi dikoordinasikan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara di Daerah, dan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya pada:

- Kegiatan atau acara yang dihadiri oleh Presiden dan Wakil Presiden;
- Rute perjalanan yang dilalui/dilewati Presiden dan Wakil Presiden

d. Kepolisian menyebutkan tindakan tegas terhadap penerobos konvoi presiden atau yang berstatus VVIP lainnya adalah kewenangan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) atau

pasukan pengamanan yang ditugaskan mengawal pasukan VVIP itu sendiri.

Untuk tindakan tegas terhadap penerobos iring-iringan berstatus VVIP seperti Presiden itu seperti tembakan peringatan atau lebih apabila diperlukan, ditentukan oleh Pasukan Pengamanan Presiden. Sementara polisi, bersifat memberikan peringatan pada si penerobos agar keluar dari iring-iringan VVIP seperti presiden. Karena itu jika ada pengawalan sebaiknya memberikan prioritas jangan asal menerobos. Kalaupun menerobos, polisi memberikan peringatan untuk keluar dari iring-iringan rombongan, sedangkan lebih dari itu yang menentukan adalah Pasukan Pengamanan Presiden. Rombongan Presiden/VVIP yang masuk dalam pengguna jalan sendiri harus mendapatkan prioritas atau utama sesuai aturan Pasal 134 dan Pasal 135 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas.

Pasukan pengamanan Presiden dalam penempatan tugasnya dibagi menjadi beberapa kelompok, antara lain:

1. Group A

Berkekuatan 4 Detasemen melaksanakan pengamanan fisik jarak dekat terhadap Presiden Republik Indonesia beserta keluarganya.

Detasemen merupakan satuan atau unit dalam militer atau polisi yang dilepaskan dari unit yang lebih besar untuk fungsi tertentu atau tugas tertentu baik secara permanen maupun sementara. Detasemen dalam militer biasanya merupakan unit yang lebih kecil dari Indonesia

batalion. Istilah ini juga sering digunakan untuk merujuk pada unit yang dapat ditugaskan ke basis yang berbeda dari unit induk. Detasemen dapat diartikan sebagai kesatuan yang terdiri dari pasukan dengan kesatuan yang lebih besar untuk tujuan tugas khusus. Contohnya yaitu kendaraan lapis baja seperti Detasemen Kavale. Detasemen juga dapat diartikan sebagai sebuah kesatuan yang tetap dengan kekuatan sebesar peleton hingga Kompi dengan tugas tertentu. Contohnya Detasemen Intel. Biasanya dipimpin oleh komandan dengan pangkat Mayor atau Letkol. Sedangkan untuk detasemen organisasi kemarkasan tingkat Komando Utama ke atas contohnya Detasemen Markas, dipimpin oleh komandan dengan pangkat Kolonel untuk Mabes dan Letkol untuk Makodam. Sementara itu Terdapat 39 Pasukan Pengamanan Presiden (Pasukan Pengamanan Presiden) yang siap menjaga keamanan Presiden dalam menjalankan tugas kenegaraan dan pemerintahan. Dari 39 tim pengamanan ini terdiri dari 19 orang tim *Main Group* (pengamanan utama/melekat pada diri Presiden), 10 tim *Matan* (penyelamat) dan 10 orang tim *Advance* (pendahulu).

## 2. Group B

Berkekuatan 4 Detasemen<sup>37</sup>, melaksanakan pengamanan fisik jarak dekat terhadap Wakil Presiden Republik Indonesia beserta keluarganya.

---

<sup>37</sup> Istilah Detasemen berasal dari bahasa Prancis yakni *détachement*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, detasemen merupakan satuan yang berada di suatu tempat untuk

### 3. Group C

Bertugas melaksanakan pengamanan terhadap tamu negara dari luar negeri setingkat kepala negara atau kepala pemerintahan yang berkunjung ke Indonesia.

### 4. Group D

Berkekuatan 4 Detasemen, melaksanakan pengamanan fisik jarak dekat terhadap mantan Presiden Republik Indonesia dan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta keluarganya.

Pasukan Pengamanan Presiden dipimpin oleh Komandan Pasukan Pengamanan Presiden, Jabatan ini biasanya di isi oleh Perwira Tinggi Tentara Nasional Indonesia Bintang Dua berpangkat Mayor Jenderal dan atau setingkatnya pada Angkatan Udara dan Angkatan Laut.

## **C. Kendala dan Upaya Pasukan Pengamanan Presiden sebagai pengamanan presiden**

Pasukan Pengamanan Presiden walaupun sudah dibentuk secara selektif dan telah pula didik latih sebagai pasukan khusus oleh Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. Dalam pelaksanaan tugas-tugasnya dilapangan, tentulah masih menemukan kendala. Namun terhadap berbagai kendala yang dihadapi tersebut Pasukan Pengamanan Presiden pastilah dengan segera menemukan solusi untuk mengatasi hal tersebut. Karena mengatasi berbagai kendala dilapangan

sudah menjadi bagian yang reponsif yang akan segera tertatasi dengan cepat dan tepat.

Sebelum operasi, Pasukan Pengamanan Presiden akan melakukan pengenalan situasi dan kondisi biasanya dilakukan oleh satuan yang ditugaskan, untuk menentukan kekuatan dan keahlian, membuat perencanaan, melakukan pelatihan dan menyiapkan prakondisi untuk mencapai tujuan operasi. Tim khusus untuk pengenalan medan dapat dibentuk agar dapat diterjunkan secara cepat untuk melakukan pengamatan lapangan, mengidentifikasi karakter dan besar ancaman, berkomunikasi dengan berbagai pihak. Penguasaan bahasa dan budaya daerah sangat penting dimiliki oleh Tim khusus pendahulu ini.<sup>38</sup>

Terkait dengan pengamanan Presiden secara khusus, sebagaimana tertuang dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sesuai Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang berbunyi: Penggunaan kekuatan TNI dalam rangka melaksanakan operasi militer selain perang, dilakukan untuk kepentingan pertahanan negara dan/atau dalam rangka mendukung kepentingan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan Artinya bahwa standar yang diberlakukan oleh Pasukan Pengamanan Presiden terhadap pengawalan dan pengamanan Presiden adalah sama dengan standar operasional Tentara Nasional Indonesia dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

---

<sup>38</sup> <https://www.kemenhan.go.id>. Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020. Diakses: Juni 2023. Pukul. 22.00 WIB

Misi OMSP memerlukan keterampilan yang khusus, Pasukan Pengamanan Presiden sering menghadapi tantangan yang unik, berbeda dengan tantangan yang dihadapi dalam menghadapi musuh bersenjata saat perang. Kemampuan personel yang lebih profesional, akan mendukung gelar pasukan yang siap menghadapi kondisi dan situasi apapun dilapangan. Strategi pertahanan untuk mengawal dan menjaga Presiden seperti itu sudah merupakan standar yang berlaku dalam kewenangan Pasukan Pengamanan Presiden.

1. Kendala-Kendala Pasukan Pengamanan Presiden sebagai pengamanan presiden

Setiap Presiden membawa dirinya pada suatu jadwal agenda perjalanan untuk pertemuan dan atau kunjungan kerja baik secara pemerintahan dan kenegaraan, hal yang pertama sekali dilakukan oleh Pasukan Pengamanan Presiden secara protokoler adalah dengan memberikan informasi kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia yang kemudian mengadakan koordinasi dengan pimpinan jajaran Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia setempat.

Tugas pengawalan dan penjagaan sebagai antisipasi dari pengamanan Presiden dalam melakukan aktivitasnya sudah dilakukan oleh Paspempres mulai Presiden bergerak dari titik awal menuju tempat yang akan dikunjungi. Dan sebelum kedatangan Presiden ke lokasi yang akan dituju maka lokasi tersebut



dimaksud sudah "steril" bagi Presiden bebas dari segala hambatan dan ancaman yang berpotensi akan mengganggu kehadirannya ditempat itu.<sup>39</sup>

Koordinasi yang dilakukan antara Pasukan Pengamanan Presiden dengan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia adalah dengan membentuk beberapa "Ring Sterilisasi" dalam radius wilayah. Pada Ring 1 (satu) maka pastilah ditempati oleh pasukan pengamanan Presiden (berada melekat pada diri Presiden), pada Ring 2 ditempati oleh pasukan khusus Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia yang siap siaga berada dilokasi kunjungan dan pada Ring 3 di isi oleh para aparaturnya Tentara Nasional Indonesia Polisi Republik Indonesia dilapangan (yang sudah melakukan Sterilisasi dan terintegrasi satu dengan lainnya).

Menuju pada dilokasi acara yang akan dikunjungi, Presiden pun biasanya menggunakan iringan kendaraan kepresidenan yang juga sudah terspesifikasi susunan iring-iringan kendaraan kepresidenan tersebut, yang terdiri dari unit mobil Presiden, unit mobil dan motor taktis kawalan pengamanan Presiden, tim medis dan lain-lain.

Kendala-kendala yang sering dijumpai oleh Pasukan Pengamanan Presiden pada saat aktivitas kawalan pengamanan Presiden, antara lain: perubahan cuaca, seperti hujan. Kendala pada saat situasi jalanan yang ramai, seperti kemacetan lalu lintas. Kendala dalam menghadapi massa, seperti pada kerumunan masyarakat dalam menyambut kedatangan Presiden, dan akan ada saja masyarakat

---

<sup>39</sup> <https://www.antarafoto.com/id/view/1764333/paspampres-lakukan-sterilisasi-lokasi-kunjungan-presiden> Diakses Juni 2023 Pukul 21.00 WIB

yang berkeinginan mendekati Presiden, hanya untuk bersalaman ataupun swaphoto.

Kendala lain yang dihadapi oleh Pasukan Pengamanan Presiden di luar protokoler, seperti keinginan Presiden secara tiba-tiba untuk mengunjungi rumah warga, pasar, rumah sakit dan atau sekedar bersantai bersepeda.<sup>40</sup> Situasi dan kondisi yang terjadi terhadap hal-hal yang tidak terduga seperti ini yang dialami oleh Pasukan Pengamanan Presiden maka harus disikapi dengan baik. Artinya Pasukan Pengamanan Presiden walaupun tetap terfokus dengan keamanan dan keselamatan Presiden namun juga harus fleksibel dengan keinginan Presiden yang hendak didekati oleh rakyatnya.

## 2. Upaya Pasukan Pengamanan Presiden sebagai pengamanan presiden

Dalam berbagai keadaan, pelaksanaan OMSP oleh Pasukan Pengamanan Presiden menuntut kemampuan bekerjasama dengan pihak-pihak lain, seperti Kepolisian, dan Lembaga-lembaga sipil (pers, politisi, LSM) yang seringkali hadir atau mengamati kegiatan OMSP. Keadaan seperti ini menuntut kesiapan mental dan strategi yang berbeda daripada jika hanya ada tentara yang bertugas. Keterkaitan kerja dan saling ketergantungan antar petugas diharapkan dapat menanggulangi berbagai kemungkinan dan resiko yang terjadi dilapangan dengan penyesuaian sistem komando. Sikap disiplin sekaligus kreatif seringkali dituntut untuk merespon dengan cepat perubahan keadaan, tanpa menunggu instruksi atau melakukannya secara berlebihan. Selanjutnya, mengingat kegiatan OMSP dapat

---

<sup>40</sup> [https://kompas.com/paspampres/Kisah Para Perisai Hidup](https://kompas.com/paspampres/Kisah%20Para%20Perisai%20Hidup) Diakses: Juni 2023 Pukul 21.00 WIB

terjadi di perkotaan padat penduduk, seperti misalnya kegiatan terorisme, maka tentara dituntut untuk siap beroperasi secara individual atau dalam kelompok-kelompok kecil.<sup>41</sup>

Pelaksanaan OMSP berpotensi memerlukan penyesuaian struktur kekuatan. Suatu tindakan kejahatan atau gangguan keamanan atau kejadian bencana alam seringkali berada pada suatu daerah tertentu. Untuk itu, gelar kekuatan tentara menuntut untuk disesuaikan dengan persebaran lokasi timbulnya kejadian yang menuntut dilakukannya OMSP. Di daerah-daerah rawan bencana alam, maka personel tentara dengan keahlian menangani kondisi tanggap darurat perlu lebih banyak dibandingkan di daerah-daerah lain. Daerah-daerah perbatasan juga memerlukan kekuatan tentara yang lebih besar daripada di daerah-daerah pedalaman. Di daerah-daerah dengan prasarana jalan, air atau listrik yang sangat terbatas, satuan komando militer setempat perlu diperkuat dengan kemampuan konstruksi. Penggelaran kekuatan ini sudah barang tentu tidak harus permanen, namun tergantung pada kondisi yang dihadapi. Tujuannya adalah bagaimana pelaksanaan tugas-tugas OMSP dapat dilakukan secara efektif dan efisien."

Adapun upaya yang dilakukan oleh Pasukan Pengamanan Presiden dalam melaksanakan tugas jaga dan kawal terhadap Presiden, sesuai dengan ketentuan Pelaksanaan OMSP. Seperti halnya operasi perang, berpegang pada suatu prinsip untuk memudahkan, mempercepat, dan melindungi personel yang dikerahkan. Komandan operasi perlu memahami prinsip-prinsip yang ditetapkan dan menerapkannya dalam operasi secara benar. Beberapa prinsip umum dalam

---

<sup>41</sup> <https://www.kemhan.go.id/> Diakses Juni 2023 Pukul 22.00 WIB

pelaksanaan OMSP adalah kejelasan sasaran, kesatuan tindak, keabsahan, keuletan, batasan, dan keselamatan.<sup>42</sup>

1) Kejelasan Sasaran.

Komandan operasi harus dapat menetapkan sasaran operasi dengan jelas, menerjemahkan tujuan strategis atau politis yang ditetapkan oleh atasan, dirinci dalam perintah-perintah yang dapat dicapai. Sasaran (objective) operasi dengan tujuan (goal) strategis yang lebih tinggi harus terkait dengan jelas agar tidak menyebabkan kesalahan bertindak di lapangan.

2) Kesatuan tindak.

Komandan operasi perlu menyamakan pandangan/ pengertian dari berbagai kelompok yang terlibat dalam OMSP mengenai sasaran operasi yang akan dicapai. Beberapa kelompok mungkin memiliki sasaran yang berbeda. Komandan operasi harus dapat mengenali sasaran yang menyimpang ini dan kemudian meluruskannya agar tercapai kesamaan tindak. Pemahaman mengenai kekuatan dan kelemahan pihak- pihak yang bekerjasama dalam suatu OMSP serta adanya suasana saling percaya akan sangat berguna dalam membangun kerjasama yang serasi.

3) Keabsahan.

Suatu OMSP dinilai sah untuk dilakukan jika pemerintah yang menentukan kebijakan OMSP, keterlibatan militer, dan cara-cara yang dilakukan semuanya sah atau dapat dipertanggungjawabkan secara hukum

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

nasional atau internasional tergantung konteksnya. Keabsahan suatu OMSP dapat dinilai berdasarkan aspek politik, ekonomi, budaya dan militer dari operasi yang dilakukan. Keabsahan ini sangat penting dalam menentukan keberhasilannya. Keabsahan ini meliputi aspek pemerintahan yang melakukan OMSP. Keabsahan OMSP juga penting untuk mendapatkan dukungan dari penduduk lokal.

#### 4) Keuletan.

Penyelesaian OMSP sebisa mungkin segera terjadi, namun dalam banyak hal, OMSP memerlukan waktu yang tidak sebentar jika penyebab terjadinya gangguan yang harus diatasi dengan OMSP bersifat persisten atau sulit berubah dalam jangka pendek. Mengatasi konflik memerlukan waktu yang lama sehingga menuntut komitmen keterlibatan militer yang lama. Jenis konflik lain mungkin sangat sulit diatasi sehingga sasaran OMSP dapat hanya mengurangi korban akibat konflik seminimal mungkin.

#### 5) Batasan

Misi OMSP perlu ditetapkan secara spesifik dan terbatas dalam skala operasi, jenis kekuatan (darat, laut atau udara), senjata yang digunakan, untuk mencegah terjadinya eskalasi kekerasan. Batasan ini perlu dijelaskan oleh komandan operasi kepada bawahannya.

#### 6) Keselamatan.

Semua operasi selalu mengandung risiko. Risiko dalam suatu OMSP terjadi karena beberapa sebab: ancaman suatu OMSP tidak mudah dikenali, yang

ditetapkan oleh institusi yang lebih tinggi menyebabkan ruang lingkup tindakan menjadi sempit, tentara harus melakukan tugas-tugas non-tradisional yang mungkin belum dikuasai, keberadaan banyak pihak dalam suatu OMSP dapat menimbulkan gesekan antar personel, dll. Untuk itu, setiap komandan harus berusaha agar risiko yang dihadapi tidak mengorbankan keselamatan anak buahnya.<sup>43</sup>

Untuk menghadapi keadaan yang demikian pasukan pengamanan presiden tetap konsisten dengan tugas pengamanannya walaupun fleksibel dalam menghadapi berbagai situasi yang mungkin dihadapi, namun tetap siap dan siaga. Jika memang jiwa Presiden tiba-tiba saja terancam maka pasukan pengamanan presiden lah yang akan menjadi perisai hidup bagi Presiden untuk dilindungi. Dan atau jika memang tidak memungkinkan dan atau beresiko sangat tinggi atas hambatan dan ancaman terhadap Presiden maka bisa saja pasukan pengamanan Presiden membatalkan agenda acara dan kembali ke Istana Negara sebagai titik sentral keberadaan Presiden untuk kembali pada kediamannya yang benar-benar aman dari berbagai bentuk ancaman terhadap dirinya.<sup>44</sup>

Tugas para prajurit Paspampres kedepan akan lebih berat dan penuh dengan tantangan. Seperti aksi terorisme yang masih massif terjadi di seluruh dunia termasuk di negeri kita belum boleh dikatakan susut, dimana target utamanya adalah rencana pembunuhan kepada Presiden Republik Indonesia. Prajurit Paspampres akan memiliki kemampuan untuk menjawab

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*

segala kesiapan, termasuk pendidikan dan latihan yang harus dilakukan jajaran Paspampres dalam menjawab tantangan tersebut antara lain adalah pertama, Paspampres harus terus meningkatkan kemampuan dan profesionalitas sebagai Pasukan Pengamanan Presiden. Kedua, organisasi, persenjataan, peralatan dan perlengkapan haruslah yang mutakhir. Panglima TNI dan Kepala Staf angkatan yang terus melengkapi personil, persenjataan dan perlengkapan yang mutlak dimiliki Paspampres.<sup>45</sup>

Paspampres harus memiliki kesiagaan yang tinggi setiap saat, mental dan disiplin prajurit Paspampres haruslah kuat, karena prajurit Paspampres siap dan rela berkorban menghadapi segala macam bentuk dan ancaman. Namun dengan demikian kesejahteraan prajurit Paspampres dan keluarganya harus tetap terpelihara. Setiap tahun kesejahteraan prajurit pasti akan diperhatikan oleh pemerintah. Dengan demikian prajurit TNI dan abdi masyarakat yang lain memiliki kesejahteraan yang makin meningkat.

---

<sup>45</sup> [https://www.setneg.go.id/tantangan\\_kerja\\_paspampres\\_makin\\_berat/](https://www.setneg.go.id/tantangan_kerja_paspampres_makin_berat/) Diakses: Juli 2023. Pukul. 21.00 WIB.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kedudukan Pasukan Pengamanan Presiden dalam ketatanegaraan Republik Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan dalam rentang perodesasi kepemimpinan Presiden, yaitu pada era Presiden Suharto, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo. Perubahan mana yang dilakukan Tentara Nasional Indonesia bersama dengan pemerintah mulai dari penggantian penamaan Pasukan Pengawal Presiden kepada Pasukan Pengamanan Presiden, yang kedudukannya tidak lagi dibawah Badan Strategis Angkatan Bersenjata Republik Indonesia namun dibawah struktur Markas Besar Tentara Nasional Indonesia sampai dengan kepada kedudukan Pasukan Pengamanan Presiden kini berada pada Badan Pelaksana Pusat Tentara Nasional Indonesia dibawah Komando Panglima Tentara Nasional Indonesia. Perubahan ini dilakukan sebagai bentuk dan langkah strategis sistem pertahanan dan keamanan Negara yang mengikuti dinamisasi perkembangan zaman.
2. Kewenangan dan tanggungjawab yang dimiliki oleh Pasukan Pengamanan Presiden dalam melaksanakan tugasnya adalah Pasukan Pengamanan Presiden memiliki kuasa untuk mengawal dan menjaga keamanan Presiden sebagaimana amanah Undang-Undang. Pasukan Pengamanan Presiden bertanggungjawab secara penuh dari kuasa yang dimilikinya tersebut terhadap jiwa dan keselamatan bagi diri Presiden yang



dikawalnya. Selain daripada itu Pasukan Pengamanan Presiden, dalam amanat Undang- Undang juga memiliki kewenangan bertugas menjaga dan mengawal keluarga inti daripada Presiden, Wakil Presiden dan keluarga, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden Pasukan Pengamanan Presiden, dalam amanat Undang-Undang juga memiliki kewenangan bertugas menjaga dan mengawal tamu kehormatan Negara/VVIP, dan fasilitas kenegaraan lainnya dalam lingkup kerja Presiden Republik Indonesia.

3. Kendala Pasukan Pengamanan Presiden, antara lain: kendala pada perubahan cuaca, kendala dalam menghadapi kerumunan massa, menyambut kedatangan/kehadiran Presiden. Kendala lainnya di luar protokoler, seperti keinginan Presiden secara tiba-tiba ingin mengunjungi rumah warga, pasar, rumah sakit dan atau sekedar bersantai bersepeda. Situasi dan kondisi yang terjadi seperti ini oleh Pasukan Pengamanan Presiden harus disikapi secara fleksibel namun tetap professional. Dan apabila jika menemukan adanya indikasi yang sangat berbahaya bagi jiwa Presiden maka Pasukan Pengamanan Presiden akan dapat membatalkan protokoler Presiden dan kembali ke Istana Negara. Sesuai dengan standar yang diberlakukan Tentara Nasional Indonesia oleh Pasukan Pengamanan Presiden dalam Standar Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

## **B. Saran**

1. Eksistensi dan Kedudukan Pasukan Pengamanan Presiden dalam struktur ketatanegaraan Indonesia sangatlah jelas, walaupun tidak secara eksplisit tampak berdiri sendiri sebagai institusi kenegaraan, namun letak posisi kedudukan Pasukan Pengamanan Presiden terlihat dalam bagan struktur Markas Besar Tentara Nasional Indonesia pada Bagian Badan Pelaksanaan Pusat, dibawah komando Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dikarenakan peran dan fungsi Pasukan Pengamanan Presiden sangatlah penting maka kedudukan Pasukan Pengamanan Presiden sudah semestinya berdiri sendiri dan memiliki tempat yang khusus sebagai institusi kenegaraan, walaupun lingkupnya masih dibawah kewenangan dari Tentaran Nasional Indonesia.
2. Kewenangan dan Pertanggungjawaban Pasukan Pengamanan Presiden terhadap keselamatan Presiden dalam pelaksanaannya sudah baik dan terbukti. Namun juga masih ada saja oknum Pasukan Pengamanan Presiden yang berlaku dan bertindak secara tidak etis sesuai dengan profesionalitasnya sebagai Pasukan Pengamanan Presiden. Anggota Pasukan Pengamanan Presiden dapat dihukum jika memang diketahui melakukan pelanggaran hukum yang berlaku
3. Pasukan Pengamanan Presiden adalah mereka yang memiliki resiko tinggi dalam pelaksanaan tugasnya menjaga dan mengamankan Presiden. Namun apabila Presiden melakukan perbuatan secara tidak protokoler ingin mendekati dan atau didekati oleh rakyatnya, maka Pasukan Pengamanan

Presiden mampu fleksibel dan menahan diri untuk selalu senantiasa bersikap professional. Tindakan Represif tidak perlu dilakukan oleh personel Pasukan Pengamanan Presiden apabila situasi dan kondisi masih dinilai aman dan terkendali.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Astawa, I Gede Pantja, dalam Sugiaryo. 2020. *Konstitusi dan Petgeseran Legislatif*. Unisri Pres. Solo.
- Arief Fahmi Lubis. 2021. *Studi Perencanaan Wilayah Pertahanan Dalam Tinjauan Antropologi Hukum*. Qiara Media. Pasuruan.
- Buku Putih. 2015. *Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Firman Freaddy Busroh, dkk. 2022. *Hukum Tata Negara*. Inara Publisher. Rantau Prapat.
- Huda, Ni'matul, 2007, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta.
- IbnuHajar al-Asqalani, Bulughul Maram, ( Jakarta: Gema Insani, 2013 ), cet. ke-1,
- Ida Hanifah Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima,
- Peter Mahmud Marzuki, 2016. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Terbitan Kencana, Jakarta.
- Ratna Artha Windari. 2021. *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers. Depok.
- Todung Mulya Lubis, *Military Without Militarism*, dalam Suryadinata Leo, 2001. *Golkar Dan Militer*, PT. Pustaka LP3ES, anggota IKAPI, Jakarta
- Zainudin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

### Karya Ilmiah/Jurnal/Artikel/Kamus Hukum

- Hadits riwayat Al-Bukhâry no. 7071, Muslim no. 100, At-Tirmidzy no. 1463 dan Ibnu Mâjah no. 2576-2577 dari Abu Musâ *radhiyallâhu 'anhu* dan riwayat Al-Bukhâry no. 7873, 7070, Muslim no. 98, An-Nasâ'i 7/117, dan Ibnu Mâjah no. 2577 dari Ibnu 'Umarr *radhiyallâhu 'anhumâ*.
- Lukman Hakim. Pelembagaan Komisi-Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Konstitusi*. Volume II No. 2, November. 2009.

Masrufah & Arif Wibowo. Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Penelitian Multi Displin*. Vol. 2 No.1 Februari 2023. Fakultas Syariah. Pontianak. halaman 108-109

Melani Kurniasih Sormin dan Ilham Prisgunanto. Pembentukan Konsep Diri Satuan Paspampres RI. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, Volume 4, No. 2, September 2021.

Nivia Bayu Agetha, dkk. Manajemen Peningkatan Kemampuan Pasukan Personel Pasukan Pengamanan Presiden Dalam Menjaga Keamanan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Guna Mendukung Pertahanan Negara. *Manajemen Pertahanan*, Vol. 8 No.1. Juni 2022. halaman 111

Istilah Detasemen berasal dari bahasa Prancis yakni *détachement*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, detasemen merupakan satuan yang berada di suatu tempat untuk menjalankan tugas yang bersifat sementara (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994)

## **B. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia (Perpang) Nomor 5/I/2010 tentang Organisasi Pasukan Pengamanan Presiden

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia".

Peraturan Pemerintah 59/2013 tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden Beserta Keluarganya serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan

Permenhan 2/2014 Tentang Kebijakan Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden Beserta Keluarganya Serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan

Peraturan Presiden 66/2019 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia

### C. Internet

<https://brainly.co.id> Pengawalan. Diakses: Maret 2023. Pukul: 14.00 WIB

<https://www.gurusiana.id> bodyguard. Diakses: Maret 2023. Pukul: 14.00 WIB

[www.detik.com/apa-tujuan-pertahanan-negara-republik-indonesia](http://www.detik.com/apa-tujuan-pertahanan-negara-republik-indonesia)

<https://an-nur.ac.id/pengertian-presiden-tugas-dan-wewenang>. Diakses: Maret 2023. Pukul 23.00 WIB

<https://Tentara Nasional Indonesiaal.mil.id/peran-fungsi-dan-tugas-Tentara Nasional Indonesia>/Diakses: April 2023.Pukul. 21.00 WIB.

<https://ppid.tni.mil.id>. Profil Paspampres. halaman 3. Diakses: Maret 2023. Pukul. 14.00 WIB

[https://kompaspedia.kompas.id/Sejarah-Pasukan-Pengamanan-Presiden-\(Pasukan-Pengamanan-Presiden\)](https://kompaspedia.kompas.id/Sejarah-Pasukan-Pengamanan-Presiden-(Pasukan-Pengamanan-Presiden)). Diakses: 28 September 2022. Pukul. 21.00 WIB

<http://perludem.org/Jurnal-Pemilu-Demokrasi>. Diakses: Juni 2023. Pukul. 20.00 WIB.

<https://www.hukumonline.com/mulai-dikawal-Pasukan-Pengamanan-Presiden>

<https://www.kemenhan.go.id>. Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020. Diakses: Juni 2023. Pukul. 13.00 WIB

<https://www.kemenhan.go.id>. Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020. Diakses: Juni 2023. Pukul. 22.00 WIB

<https://www.antarafoto.com/id/view/1764333/paspampres-lakukan-sterilisasi-lokasi-kunjungan-presiden> Diakses Juni 2023 Pukul 21.00 WIB

<https://app.cnnindonesia.com/> KPU Sebut Semua Capres Akan Dikawal Paspampres

<https://kompas.com/paspampres/Kisah-Para-Perisai-Hidup> Diakses: Juni 2023 Pukul 21.00 WIB

<sup>1</sup> <https://www.kemhan.go.id>/Diakses Juni 2023 Pukul 22.00 WIB